



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KETETAPAN NISAB DAN KARAKTERISTIK HASIL TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN DALAM KEWAJIBAN ZAKAT PERTANIAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM HANAFI DAN IMAM ASY-SYAFI'I)

SKRIPSI

Skrripsi Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

AHMAD AFNAN BIN MOHAMAD GHAUSILLAH
NIM. 11720315017

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1445 H/2024 M



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **Ketetapan Nisab dan Karakteristik Hasil Tanaman dan Buah-buahan dalam Kewajiban Zakat Pertanian (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i)**, Yang ditulis oleh:

Nama : AHMAD AFNAN BIN MOHAMAD
 Nim : 11720315017
 Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Maret 2023

Pembimbing I Skripsi

Dr. Zulikromi, LC., M.Sy
 NIK. 130 217 042

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN

Kapsi dengan judul KETETAPAN NISAB DAN KARAKTERISTIK HASIL TANAMAN
DAN BUAH-BUAHAN DALAM KEWAJIBAN ZAKAT PERTANIAN (STUDI
KOMPARATIF ANTARA IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Afnan Bin Mohamad Ghausillah

NIM : 11720315017

Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum (PMH)

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024

Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

ekretaris

Dra. Nurmailli, M.Si

enguji

M. Mohammad Abdi AlMatsur, MA

Penguji

Hairul Amri, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

1. Dilang dengan judul KETETAPAN NISAB DAN KARAKTERISTIK HASIL TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN DALAM KEWAJIBAN ZAKAT PERTANIAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I, yang ditulis oleh:
2. Dilang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dan Hak Pengujian UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Afnan Bin Mohamad
 NIM : 11720315017
 Tempat/Tgl Lahir : Kedah/25 Mei 1996
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Judul : Ketetapan Nisab dan Karakteristik Hasil Tanaman dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Ahmad Afnan Bin Mohamad

NIM. 11720315017



Ahmad Afnan Bin Mohamad:

ABSTRAK

Ketetapan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi Dan Imam Asy-Syafi'i)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang ketentuan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian. Zakat adalah merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam yang telah diwajibkan ke atas kaum muslimin dan telah diperakui bahawa zakat adalah merupakan prinsip yang utuh dalam Islam. Mengeluarkan zakat dianggap sebagai tuntutan dari iman dan kewajiban yang dilaksanakan pada setiap apa yang dihasilkan individu dari pengeluaran tanah yang Allah S.W.T. telah berikan kepada hambanya. Zakat juga adalah hak yang harus dilaksanakan pada masa penuaian hasil lahan pertanian dan perkebunan (masa menuai).

Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan ialah *Pertama*, bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berkenaan dengan ketentuan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian. Kedua, bagaimana dalil dan metode istinbat al-hukmi yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam ketentuan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian. *Ketiga*, bagaimana analisa *Fiqh Muqaran* diantara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam persoalan ketentuan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer seperti, kitab pengikutnya Imam Hanafi yaitu kitab *Badi' al-Shanai' Fi Tartib As-Syarai'* karya Al-Kasani, dan kitab *Al-Umm* karya Imam As-Syafi'i serta bahan hukum sekunder seperti Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Karya Wahbah Al-Juhaili dan bahan hukum tersier. Adapun tujuan penelitian yang penulis gunakan ialah *Pertama* untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang ketentuan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian. *Kedua*, untuk mengetahui dalil dan metode istinbat al-hukmi yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang ketentuan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian. *Ketiga*, untuk mengetahui analisa *Fiqh Muqaran* terhadap pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam masalah ketentuan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, menurut Imam Abu Hanifah tidak ada ketentuan nisab bagi hasil tanaman dan buah-buahan. Setiap jenis tanaman dan buah-buahan yang keluar dari bumi diwajibkan zakat. Imam Abu Hanifah berpegang kepada hadis yang bersifat umum yang diriwayatkan dari Salim Bin 'Abdillah yang menyatakan sedikit apa yang dikeluarkan oleh perut bumi dan juga banyak padanya dikenakan zakat, sama ada secara diairi air dengan tenaga manusia atau disirami hujan. Adapun Imam Syafi'i berpegang kepada hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri yang menyatakan zakat tanaman dikenakan apabila nisab telah mencapai berat timbangan sebanyak 5 wasaq (awsuq) serta mensyaratkan bahwa sifat tanaman yang dikenakan zakat adalah dengan tiga sifat utama yaitu makanan rutin, dapat dikeringkan serta dapat disimpan lama.

Kata Kunci: *Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ketentuan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis tinggikan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KETETAPAN NISAB DAN KARAKTERISTIK HASIL TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN DALAM KEWAJIBAN ZAKAT PERTANIAN STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM HANAFI DAN IMAM ASY-SYAFI’I”**. Kemudian, shalawat dan salam untuk Nabi junjungan besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Almarhum Ayahanda yang dihormati **Mohamad Ghausillah Bin Haji Bakar** dan bunda tersayang **Mek Binti Bakar** yang banyak membantu, serta segenap anggota keluarga sebagai pemberi motivasi, dorongan moril serta doa, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mendoakan semoga Allah SWT memberkati dan merahmati kehidupan kalian.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Irawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta sebagai Ibu Dr. Hj Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan I (Plt), Bapak Dr. H.Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj Sofia Hardani sebagai Wakil Dekan III.
 4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum, serta Sekreteris Program Studi Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 5. Bapak Dr. Zulikromi, LC., M.Sy, selaku pembimbing skripsi ini yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.
 6. Bapak Hairul Amri, M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
 7. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
 8. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan pikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'alamin.

Pekanbaru, 1 Januari 2024

Penulis,



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN UMUM KERANGKA TEORITIS	
A. Kerangka Teoritis	8
1. Pengertian Zakat	8
2. Pengertian Zakat Tanaman dan Buah-Buahan	13
3. Rukun dan Syarat	15
4. Jenis-jenis Zakat Mal	20
5. Tujuan Zakat	75
6. Hikmah.....	76
B. Penelitian Terdahulu	77
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	79
B. Pendekatan Penelitian	79
C. Sumber Data	79
D. Metode Pengumpulan Data	80
E. Teknis Analisis Data	81
F. Teknik Penulisan	81
G. Sistematika Penulisan	82
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i	84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkaitan dengan Ketetapan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian	118
C. Analisis Muqaran Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkaitan Ketetapan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian	124
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam yang telah diwajibkan ke atas kaum muslimin dan telah diperakui bahawa zakat adalah merupakan prinsip yang utuh dalam Islam. Ketetapan suruhan menunaikan ibadah zakat adalah mencakupi berbilang hikmah dan rahsia-rahsia tidak dapat disembunyikan bagi setiap muslim.

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan, dalam Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena perbedaan keterampilan, inisiatif usaha dan resiko. Dengan adanya hal demikian maka muncullah kelompok yang kaya dan yang miskin. Kemudian untuk menstabilkan hal demikian Islam memberikan solusi terkait dengan kebersamaan, saling tolong menolong dan sama-sama merasakan yaitu dengan adanya zakat.¹

Zakat merupakan salah satu alat yang bisa diandalkan untuk pemerataan pendapatan dalam pencapaian perekonomian yang berkeadilan sehingga mengurangi kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima zakat (*Mustahik*) menjadi pembayar zakat (*Muzakki*) sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna.²

¹ Ahmad Mukhlisin, Kajian Hukum Islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi, Lampung, hal. 427.

² Ahmad Rofiq, Fiqih Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004) hal. 268.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanah adalah salah satu nikmat terbesar yang diciptakan oleh Allah SWT. Tanah diamanahkan kepada umat manusia untuk menjadikannya subur serta menghasilkan tanam-tanaman dan buah-buahan. Sesungguhnya semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas muka bumi ini merupakan kurniaan Allah SWT, dan bukannya datang dari manusia. Maka apabila Allah mengarahkan manusia untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan, maka sudah tentulah umat islam yang beriman menunaikannya dengan mengeluarkan zakat daripada sebahagian hasil tanam-tanaman mereka.³

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : “Dan Dia lah (Allah) yang menjadikan (untuk kamu) kebun-kebun yang menjalar tanamannya dan yang tidak menjalar; dan pohon-pohon tamar (kurma) dan tanaman-tanaman yang berlainan (bentuk, rupa dan) rasanya; dan buah zaiton dan delima, yang bersamaan (warnanya atau daunnya) dan tidak bersamaan (rasanya). Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik atau menuainya; dan janganlah kamu melampau (pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan); sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau” (QS. Al-An’am: 141)

Lafal *آتُوا* dari ayat tersebut merupakan *fi’l al-amr li al-wujub* (kata kerja perintah bermakna sebuah kewajiban) disebabkan tidak ada indikasi yang mengarahkan kepada selain makna wajib. Lafal *حقه* dalam ayat di atas

³ <https://www.zakat.com.my/info-zakat/jenis-jenis-zakat/zakat-pertanian/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ditafsirkan oleh sebagian besar para ulama bahwa “haknya” adalah *zakah al-mafrudah*.⁴

Pertanian adalah salah satu sumber pendapatan dan ekonomi bagi manusia, dengan mempunyai tanah dan tanaman yang subur boleh menjadikan seseorang itu kaya. Oleh karena itu jugalah hasil yang dikeluarkan dari bumi tersebut diwajibkan zakat, yaitu zakat pertanian.⁵

Berkenaan masalah zakat terdapat berbagai harta yang wajib dizakati salah satunya ialah zakat pertanian, dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji” (QS. Al-Baqarah: 267)

Dalam ayat tersebut menegaskan bahwasanya tumbuhan yang dikeluarkan dari bumi wajib untuk dizakati , seperti halnya pertanian padi di lingkungan Kampung Sukajadi, Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung

⁴ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari Syamsuddin Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* (Kairo: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1964): vol. 7, hal. 100.

⁵ Luqman Haji Abdullah, *Zakat Pertanian Di Malaysia : Satu Kajian Pemeraksanaan*, h. 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tengah, para masyarakat disana sudah mengeluarkan zakat terhadap pertanian mereka, tetapi disini terjadi perbedaan dalam teknis pelaksanaannya.⁶

Zakat pertanian ialah zakat hasil tanaman yang diusahakan oleh orang Islam sama ada dalam bentuk biji-bijian atau buah-buahan dengan syarat-syarat tertentu. Kebanyakan Negara adalah menjadikan, tanaman utama yang menjadi makanan asasi penduduknya ialah padi. Sifat khusus yang membezakan zakat pertanian dengan zakat-zakat yang lain ialah zakat pertanian merupakan zakat atas hasil sahaja, sedangkan zakat-zakat lain merupakan zakat atas hasil dan modal sekali.⁷

Dari segi jenis tanaman yang wajib dizakati juga terjadi selisih pendapat diantara mazhab besar. Sebagian besar Negara Asia yang bermazhab Syafi'i hanya mewajibkan zakat pada tanaman pangan (makanan) atau bahan pokok masyarakat setempat. Penelitian di Malaysia menyebutkan zakat pertanian hanya mewajibkan pada hasil tanaman padi karena merupakan bahan makanan pokok rakyat setempat.⁸

Di Indonesia, Kementerian Agama merilis "Buku Saku Menghitung Zakat" dan mewajibkan zakat dari seluruh tanaman, sayuran dan biji-bijian namun model pengeluaran zakatnya dibedakan menurut fungsi dan tujuan tanaman, apakah dimasukkan kedalam zakat pertanian atau zakat perdagangan.⁹

⁶ Ahmad Mukhlisin, Kajian Hukum Islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi, Lampung, hal 428.

⁷ <https://www.zakatpenang.com/zpp/index.php/2013-06-30-10-54-31/jenis-zakat/zakat-pertanian>

⁸ Muhamad Firdaus Ab Rahman, Luqman Abdullah, and Nor Aini Ali, "Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian Di Negeri-Negeri Terpilih Malaysia," Jurnal Syariah 23, no. 1(2015): 1-24

⁹ Kementerian Agama RI, Buku Saku Menghitung Zakat (Jakarta, 2013) 28-29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi, bahwa semua jenis hasil bumi merupakan komoditas zakat karena bernilai ekonomis, namun cara perhitungannya dibedakan berdasarkan kategori tanaman pangan atau bukan, juga tanaman yang tahan lama atau tidak.¹⁰

Terdapat polemik sekitar ruang lingkup hasil pertanian dan perkebunan yang dikhilafkan antara Hanafiyah dan Syafiiyah sekitar isu ketetapan nisab dan karakteristik tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan dalam zakat pertanian.

Setelah memperhatikan uraian di atas dan dapat dilihat bahwa kedua-dua tokoh ini mempunyai pendapat yang berbeda mengenai ketetapan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian. Hal seperti ini membuat penulis merasa tertarik, untuk melakukan sebuah penulisan ini, dan penulis menuliskannya dalam studi berjudul

“Ketetapan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi Dan Imam Syafi’i)”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topic yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek ketetapan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian studi komparatif Imam Hanafi dan Imam Syafi’i.

¹⁰ Mohd Shukri Hanapi, “Agricultural Zakat Accounting in Malaysia, “International Journal Of Business and Science 5, no.5(1) (2014): 178-185.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai ketetapan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian?
2. Bagaimana dalil dan metode istinbat al-hukmi yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam ketetapan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian?
3. Bagaimana analisa *Fiqh Muqaran* diantara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam persoalan ketetapan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai dari penyelesaian/pembahasan terhadap permasalahan tersebut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang ketetapan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian.
- b. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbat al-hukmi yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang ketetapan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui analisa *Fiqh Muqaran* terhadap pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam masalah ketetapan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam.
- c. Sebagai sebuah karya ilmiah dan kiranya dapat menambah referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqh dan ilmu hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Bahkan al-Qur'an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Apabila mereka, kaum musyrik, bertobat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagama.” (QS. Taubat: 11)

Selain sebagai sendi pokok ajaran Islam, zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau terpaksa “dengan tekanan penguasa”. Oleh karena itu agama menetapkan ‘amilin atau petugas-petugas khusus yang mengelolanya, di samping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan menunaikan hal tersebut.¹¹

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* yang berarti kesuburan, *thaharah* yang memiliki makna kesucian, *barakah* yang berarti keberkatan, dan berarti juga *tazkiyah*, *tathier* yakni mensucikan. Syara'

¹¹ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, cet. XX, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 323.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakai kata tersebut untuk kedua arti ini.¹² Sedangkan menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹³

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 103 dan surat ar-Ruum ayat 39:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Apabila zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوْا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesudah riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.” (QS. Ar-Ruum: 39).

¹² T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet.VI, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005), hlm. 3.

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. IV, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 7-8. Lihat juga Ali As‘ad, *Fathul Mu‘in*, Jilid II, Terj. Moh. Tolchah Mansoor, (Kuala Lumpur: Menara, t.th.), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abul Hasan al-Wahidi mengungkapkan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.

Al-Mawardi dalam kitab al-Hawi berkata:¹⁴

الزكاة اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوص

Artinya: “Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.”

Menurut Asy-Syaukani¹⁵ zakat adalah:

اعطاء جزء من النّصاب الى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من التصرف الي

Artinya: “Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.”

Menurut Imam Abdurrahman al Jaziri zakat adalah: “Memberikan harta tertentu bagi orang-orang tertentu yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu”¹⁶.

Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT.” Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (*tamlik*) dalam definisi di atas

¹⁴ Didin Hafiduddin, Op.Cit, hlm. 5.

¹⁵ Ibid, hlm. 5.

¹⁶ Imam Taqiyudin al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut: Dar al- Ilmiah, t.th.), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan). Dengan demikian, seandainya seseorang memberi makan seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara tersebut dianggap tidak sah. Lain halnya dengan jika makanan itu diserahkan kepada anak yatim tersebut, seperti halnya ketika dia memberi pakaian kepadanya, dengan syarat, kepemilikan harta itu diikatkan kepadanya (yakni, orang yang menerimanya). Jika harta yang diberikan itu hanya dihukumi sebagai nafkah kepada anak yatim, syarat-syarat tersebut tidak diperlukan.¹⁷

Yang dimaksud dengan kata “sebagian harta” dalam pernyataan di atas ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya.

Dengan demikian, jika seseorang menyuruh orang lain untuk berdiam di rumahnya selama setahun dengan diniati sebagai zakat, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” berarti kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud “harta yang khusus” adalah nishab yang ditentukan oleh syari’at. Maksud “orang yang khusus” adalah para mustahiqq zakat. Yang dimaksud dengan “yang ditentukan oleh syari’at” ialah seperempat puluh (yakni 2,5%) dari nishab yang ditentukan dan yang telah mencapai *haul*¹⁸. Dengan ukuran seperti inilah zakat nafilah dan zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan “karena Allah SWT” adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.¹⁹

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Adilatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahrudin

¹⁸ Fananny, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, cet. VI, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 83-84.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut madzhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan kelompok yang khusus. Sedangkan menurut madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok yang khusus adalah delapan kelompok yang disyaratkan oleh Allah SWT.²⁰ Sebagaimana dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datang) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubat: 60)

Dari sini jelas, bahwa kata zakat menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.²¹

²⁰ Ibid, hlm. 85.

²¹ Ibid, hlm 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Produk dari lahan tadahan hujan (Ardhi Al-Usyriyah) termasuk dalam kategori wajib zakat, lahan ini mempunyai berbagai istilah dalam bahasa Arab seperti “al usr” atau zakat “al muasyarat”. Zakat ini wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan Al-Qur’an, Sunnah Nabawi dan Ijmak fuqaha.²² Allah S.W.T. telah berfirman,:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji ” (QS. Al-Baqarah: 267)

Dan Firman-Nya,

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۖ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾

Artinya : “Dan Dia lah (Allah) yang menjadikan (untuk kamu) kebun-kebun yang menjalar tanamannya dan yang tidak menjalar; dan pohon-pohon tamar (kurma) dan tanaman-tanaman yang

²² Dr. Husein Sahata, Kaedah Agihan Zakat Harta, hal. 242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlainan (bentuk, rupa dan) rasanya; dan buah zaiton dan delima, yang bersamaan (warnanya atau daunnya) dan tidak bersamaan (rasanya). Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik atau menuainya; dan janganlah kamu melampau (pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan); sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau” (QS. Al-An’am: 141)

Perhatikan bahwa pada ayat pertama mengeluarkan zakat dianggap sebagai tuntutan dari iman dan kewajiban dilaksanakan pada setiap yang dihasilkan individu dari pengeluaran tanah yang Allah S.W.T. telah berikan kepada hambanya, serta hendaknya produk tersebut masuk dalam kategori barang yang baik bukan yang kotor. Sedangkan ayat kedua menumpukan bahwa zakat adalah hak yang harus dilaksanakan pada masa penuaian hasil lahan pertanian dan perkebunan (masa menuai).

Hadith Rasulullah mengenai zakat hasil pertanian dan perkebunan sangat banyak diantaranya sabda Rasul S.A.W.

فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ، وَفِيَمَا سَقَى بِالتَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ

Maksudnya:

“Dari setiap yang diairi dari langit dan mataair atau Al Usyriyah 1/10 dan yang diairi dengan disirami bahagiannya 1/20” (HR. Jamaah kecuali Muslim)

Dan sabda beliau,

لَيْسَ فِيَمَا دُونَ خُمْسَةٍ أُوسُقُ صَدَقَةً

Maksudnya:

“Setiap yang dibawah 5 Sha’ tidak dikenakan zakat” (HR Muslim dan Bukhari serta Ahmad)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jelaslah dari hadits-hadits tersebut bahawa zakat wajib atas penghasilan lahan pertanian tadahan hujan atau lahan pertanian yang memerlukan air.

Yang dimaksudkan dengan hasil pertanian adalah sesuatu yang tumbuh diatas permukaan bumi dan ditanam dengan menggunakan biji yang boleh dimakan oleh manusia, haiwan dan burung serta yang lainnya.

Yang dimaksud hasil perkebunan buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.

3. Rukun dan Syarat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau obyek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak dan sedekah.²³ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٢﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ
الْغِيظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٣﴾

²³ Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Dan segerakanlah kamu kepada (mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu, dan (mendapat) Syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa. Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan (ingatlah), Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik”* (QS. Ali Imran: 133-134).

Adapun syarat yang mewajibkan zakat adalah sebagaimana yang telah disepakati ulama bahwa syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai haul.

a. Islam.

Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.²⁴ Harta yang mereka berikan tidak diterima, sekali pun pemberian itu dikatakan sebagai zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ

Artinya : *“Dan tidak ada yang menghalangi mereka, untuk diterima derma-derma mereka melainkan kerana mereka kufur kepada Allah dan RasulNya, dan (kerana) mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan keadaan malas dan mereka pula tidak mendermakan hartanya melainkan dengan perasaan benci”* (QS. At-Taubah: 54).

²⁴ Wahbah Zuhayly, *op. cit.*, hlm. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Merdeka.

Jumhur ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannya lah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga, *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya, menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang berada di tangan *syarik* (*partner*) dalam sebuah usaha perdagangan. Madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakekatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta hamba sahaya.

- c. Baligh dan berakal

Menurut madzhab Hanafi, baligh dan berakal merupakan syarat wajib zakat. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

d. Mencapai nishab.

Hendaknya harta tersebut telah mencapai nishab yang sudah ditentukan ukurannya dalam agama. Ukuran nishab tiap-tiap harta berbeda-beda. Jika harta yang dimiliki seseorang tidak mencapai nishab, ia tidak wajib mengeluarkan zakat, sebab berarti ia hanya memiliki harta sedikit, tidak cukup untuk memberi bantuan.²⁵

Ukuran nishab untuk tiap-tiap harta berbeda-beda. Hewan ternak misalnya, memiliki nishab tersendiri, mempunyai ukuran minimal dan maksimal. Begitu juga dalam harta lain mempunyai nishab sendiri-sendiri, mempunyai batas minimal dan selebihnya mempunyai hitungan tersendiri.²⁶

e. Mencapai haul.

Jika mengeluarkan zakat sudah diwajibkan sebelum harta tersebut mencapai haul (dimiliki selama 1 tahun penuh), tentu orang-orang merasa dirugikan. Dan jika zakat baru diberikan setelah lebih dari satu tahun, niscaya membahayakan hak orang miskin.²⁷

Maka di antara hikmah yang terdapat dalam kewajiban zakat adalah adanya batas atau ukuran waktu pembayaran yaitu mencapai haul. Dalam pembatasan waktu dengan mencapai haul dimaksudkan

²⁵ www.almanhaj.or.id. 29 November 2006.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyeimbangkan antara hak orang-orang kaya dan hak para penerima zakat. Maka jika seseorang mati atau hartanya musnah sebelum mencapai haul, kewajiban zakat menjadi gugur.

Ada tiga jenis harta yang dikecualikan tidak harus mencapai haul ketika dizakati, yaitu: keuntungan dari perdagangan, anak hewan ternak dan buah-buahan/biji-bijian.

Haul zakat keuntungan dari perdagangan adalah sesuai dengan haul modalnya. Haul zakat anak hewan ternak sesuai dengan haul induknya. Sedang haul zakat buah-buahan adalah pada saat panen. Contoh dalam menghitung zakat keuntungan dari perdagangan: Seorang pedagang berbelanja mencapai jumlah 10.000 real, kemudian satu bulan sebelum mencapai haul, barang ini bertambah atau ia mendapat keuntungan separuh modal. Maka pedagang tersebut wajib mengeluarkan zakat dari uang modal dagang ditambah keuntungan yang diperoleh, sekali pun keuntungan tersebut belum mencapai haul. Karena keuntungan dari perdagangan merupakan bagian dari modal dagang, dan haul mengeluarkan zakat keuntungan dari perdagangan mengikuti haul ketika mengeluarkan zakat modal dagang.

Contoh dalam menghitung zakat anak hewan ternak: Seseorang memiliki beberapa ekor hewan ternak yang telah mencapai nishab. Pada pertengahan tahun hewan ternak tersebut banyak yang beranak, sehingga mencapai dua kali nishab. Maka ia juga diwajibkan mengeluarkan zakat dari anak-anak hewan ternak yang telah mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nishab itu, sekali pun belum mencapai haul. Karena haul mengeluarkan zakat anak hewan ternak itu mengikuti induknya.

Adapun haul zakat buah-buahan adalah ketika biji-bijian atau buah-buahan itu dipetik atau dipanen. Zakat kurma misalnya, tidak harus menunggu setahun, namun cukup sehingga kurma tersebut dipanen, setelah dipanen baru dikeluarkan zakat, begitu juga biji-biji dikeluarkan zakatnya pada saat panen tanpa menunggu haul. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِمْ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِمْ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : “Dan Dia lah (Allah) yang menjadikan (untuk kamu) kebun-kebun yang menjalar tanamannya dan yang tidak menjalar; dan pohon-pohon tamar (kurma) dan tanaman-tanaman yang berlainan (bentuk, rupa dan) rasanya; dan buah zaiton dan delima, yang bersamaan (warnanya atau daunnya) dan tidak bersamaan (rasanya). Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik atau menuainya; dan janganlah kamu melampau (pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan); sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau (QS. Al-An’am: 141)

4. Jenis-jenis Zakat Mal

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Fiqh Zakat Kontemporer*, zakat mal meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Zakat Emas dan Perak

Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial. Selain berfungsi sebagai perhiasan yang indah, emas juga berfungsi sebagai alat tukar dari masa ke masa.

Dalam fikih, emas merupakan nilai (*ats-tsaman*). Nilai harta diukur standar emas dan perak karena sifat emas sebagai harta sangat jelas, bahkan disebut *an-naqdain* (cash) atau *ats-tsamanain* (dua pilar) mata uang yang merupakan alat ukur dan standar nilai.

Imam Ghazali berkata, "*Siapa yang memiliki emas dan perak, seolah-olah dia memiliki dunia ini*", karena apa pun dapat dibeli dengan emas dan perak.

Dengan sifat harta emas dan perak yang merupakan alat ukur dan nilai tersebut, harta emas dan perak menjadi salah satu objek zakat. Oleh karena itu, syariat Islam memandang perlunya dikeluarkan zakat emas dan perak.

1) Pengertian dan 'illat zakat emas dan perak

Naqd/naqdain (emas dan perak) adalah sesuatu yang dijadikan mata uang. Pengertian tersebut merujuk pada 'illat emas dan perak (*naqd/naqdain*), yaitu nama' (berkembang) dalam *nuqud* maksudnya emas dan perak tersebut bisa menghasilkan profit jika dijadikan modal investasi.

Berdasarkan 'illat tersebut, ketentuan hukum zakat emas dan perak berlaku untuk dua barang berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Setiap uang kertas sebagai alat tukar (mata uang).
- b) Emas dan perak karena kedua barang tersebut bisa dijadikan modal investasi sehingga emas, perak, dan uang wajib dizakati. Begitu pula emas dan perak yang digunakan untuk keperluan hal-hal yang dilarang:

- (1.) perhiasan laki-laki,
- (2.) alat-alat perhiasan (piring, mangkuk, patung, dan lain-lain),
atau
- (3.) disimpan (idle/tidak diinvestasikan).

Berdasarkan surat At-Taubah,

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya : “Dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya” (QS. At-Taubah : 34)

kita tidak diperbolehkan menimbun emas dan perak. Oleh karena itu, emas dan perak harus diinvestasikan dan wajib dizakati menurut jumhur ulama, kecuali perhiasan perempuan (*huliy*) karena perhiasan bagi perempuan itu diperbolehkan dan dianggap sebagai perhiasan atau kebutuhan pribadi.

Ketentuannya, setiap yang menjadi kebutuhan pribadi tidak dizakati sesuai dengan kaidah fikih,

ما حرم استعماله واتخاذ زينة تجب زكاته

Artinya : “Setiap sesuatu yang tidak boleh digunakan dan dijadikan perhiasan maka wajib dizakati.”

ما حرم استعماله تجب زكاته

Artinya : “Setiap sesuatu yang tidak boleh digunakan maka wajib dizakati.”

Perhiasan yang wajib dikeluarkan zakat adalah perhiasan yang disimpan dan tidak dipakai, selain itu maka tidak wajib dikeluarkan zakat.

1) Fungsi Emas dan Perak

Pada masa awal perkembangan masyarakat, sistem barter atau *muqayadah* menjadi alternatif masyarakat saat itu untuk memenuhi kebutuhan mereka akan jasa dan barang. Misalnya, seseorang yang membutuhkan akan beras. Maka ia menyiapkan komoditas lain seperti kurma dan menukarnya dengan beras. Seperti itulah terjadi dalam komoditas dan jasa yang lain.

Akan tetapi, karena sistem barter atau *muqayadhah* ini memiliki Keterbatasan, di antaranya transaksi menjadi lambat dan nilai dari komoditas dan jasa itu tidak tetap, maka masyarakat mulai mencari alternatif atau alat tukar untuk memudahkan mereka bertransaksi dan mendapatkan komoditas atau jasa yang mereka butuhkan.²⁸

²⁸ *Al-iqtishad as-Siyasi*, karya Ali Abdul Wahid Wafi, hlm. 140-144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, pada masa kenabian, masyarakat Arab pada saat itu menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Kisahnya, alat tukar emas itu berasal dari negeri Romawi, sedangkan alat tukar perak itu berasal dari negeri Persia. Karena emas dan perak itu sebagai alat tukar, maka yang dijadikan ukuran adalah berat timbangannya. Oleh karena itu, pada saat itu dikenal beberapa istilah seperti *ritel* yang berarti 12 auqiah, juga ukuran auqiah yaitu 40 dirham, serta istilah *nash* 20 dirham, juga nuwat yaitu 5 dirham.²⁹

2) Landasan hukum wajib zakat emas dan perak

Emas dan perak itu wajib dizakati berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' ulama. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan kewajiban zakat emas dan perak sebagai berikut.

1) Al-Qur'an

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya : “Dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya” (QS. At-Taubah : 34)

Ayat tersebut menegaskan tentang ancaman siksa bagi yang menimbun harta dan tidak mengeluarkan sedekahnya. Menurut Al-

²⁹ Risalatul Nuqud karangan Al-Maqrizi, hlm 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qardawi, bahwa menimbun emas dan tidak mengeluarkan infaknya adalah orang-orang yang enggan menunaikan zakat.

Di samping itu, menimbun emas dan aset-aset yang lain itu salah satu maqashid diwajibkannya zakat agar dengan kewajiban berzakat maka tidak ada modal lagi yang idle atau tidak berputar, ayat tersebut juga telah menegaskan emas dan perak tidak hanya sebagai perhiasan, tetapi sebagai alat tukar sesuai dengan dhamir yang ada dalam *وَلَا يُنْفِقُونَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ* bukan *وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ* karena dhamir tersebut itu kembali kepada keberadaannya sebagai alat tukar, bukan kembali kepada dhamir emas dan perak.

Atau lebih jelasnya, ayat di atas menjelaskan tentang maqashid diwajibkannya zakat, yaitu harta harus menjadi modal usaha (dikelola).

Maka jika modal idle (didiamkan), hal itu melanggar tujuan harta itu sendiri. Bagi pelakunya. tekankan zakat sebagai sanksi atas pelanggaran tersebut.

2) As-Sunnah

Dalil yang kedua yaitu as-Sunnah: dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مِمَّا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Tidak ada seorang pun pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat nanti dibuatkan untuknya lempeng-lempeng dari api (yang terbuat dari emas dan perak miliknya sendiri). Kemudian lempeng-lempeng itu dipanaskan dalam neraka jahannam dan dengannya diseterikalah lambung, dahi dan punggungnya. Setiap kali mendingin lempengan itu maka diulangi lagi untuknya. Pada satu hari yang lamanya sebanding dengan 50 ribu tahun, hingga diputuskan di antara hamba-hamba (Allah), maka ia pun akan melihat jalannya menuju surga ataukah menuju neraka. (HR. Muslim no. 987)³⁰*

Hadis ini juga menegaskan ancaman bagi orang yang enggan menunaikan zakat. Oleh karena itu, ayat ini mewajibkan zakat emas dan perak. Ketiga, *ijma'* seluruh ulama dalam setiap masa telah sepakat bahwa emas dan perak yang memenuhi syarat wajibnya itu wajib ditunaikan zakatnya.

3) *Ijma'* (Konsensus seluruh ulama)

Seluruh ulama telah berkonsensus bahwa zakat emas dan perak hukumnya wajib ditunaikan.

3) Hikmah Kewajiban Zakat Emas dan Perak

Kewajiban zakat emas dan perak itu memiliki hikmah yang sangat strategis, yaitu agar emas dan perak atau uang dan alat tukar lainnya itu bisa diputar menjadi modal, sehingga menghasilkan benefit, keuntungan, profit dan manfaat, tidak hanya bagi para pelaku bisnis, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Pada saat yang sama, perputaran modal ini akan menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, kewajiban ini bersifat umum, tidak terbatas pada emas dan perak

³⁰ Hadis Riwayat Muslim dalam kitab az-zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mata uang lain yang menghasilkan atau tidak menghasilkan, selama tidak diputar harus dizakati.

Dengan demikian, kewajiban zakat dalam emas dan perak ini memiliki hikmah yang sangat agung, yaitu

- 1) Bahwa uang itu harus diputar, harus menjadi modal sehingga memberi
- 2) manfaat benefit, profit kepada pelakunya dan juga masyarakat sekitar.
- 3) Dengan adanya zakat ini maka menjadi sanksi bagi para hartawan yang memiliki uang atau emas dan perak, tetapi tidak memutarnya sebagai modal dan sejenisnya.
- 4) Syarat Wajib Zakat Emas dan Perak

Sesungguhnya syariat Islam ini hanya mewajibkan zakat emas dan perak kepada orang-orang atau entitas yang memenuhi kebutuhan berikut.

- 1) Mencapai Nisab
 - a) Nisab Zakat Emas dan Perak

Nisab zakat emas dan perak ini bisa dijelaskan dalam dua poin berikut.

- (1) Nisab zakat perak

Zakat perak ini di jelaskan dalam hadis Rasulullah Saw.,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خُمْسٍ أَوْقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Di bawah 5 auqiah emas itu tidak wajib zakat”

Dari aspek bahasa *wariq* atau *waraq* itu maknanya adalah dirham yang dicetak. Makna ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi ayat 19

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

Maka suruhlah salah seorang dari kamu, membawa wang perak kamu ini ke bandar

Juga sebagaimana disebutkan dalam lisanul arab dan sebagaimana juga pendapat Abi Ubaid dan yang lain.³¹

Para ulama menjelaskan bahwa 1 auqiah itu senilai 40 dirham sesuai dengan konsensus atau kesepakatan seluruh ulama sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi.³² Maka 5 auqiah itu senilai 200 dirham.

Perak ini ketentuan tentang nisab zakat, zakat perak ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah karena mata uang perak ini yang banyak digunakan pada masa kenabian berbeda dengan emas.

(2) Nisab zakat emas

Sebagaimana yang dijelaskan, bahwa mata uang emas itu tidak sepopuler perak yang mahsyur digunakan pada masa Rasulullah Salallahu'alaihi wasalam. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang nisab zakat emas itu tidak sekuat hadis-hadis

³¹ Kitab Abbanual, hlm. 444.

³² Syarah Muslim, Juz 7, hlm. 488.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjelaskan nisab zakat perak. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang nisab zakat emas sebagai berikut.

- (a.) Menurut mayoritas ulama bahwa zakat emas itu adalah 20 dinar.
- (b.) Menurut Hasan Al-Basri nisab zakat emas adalah 40 dinar.
- (c.) Menurut Imam Thaus, Atha, Zuhri, Sulaiman bin Haraj, Ayub dan Sahktiani berpendapat bahwa nisab emas adalah nisab perak, sehingga setiap aset emas itu diukur atau dinilai dengan nisabnya perak senilai 200 dirham.

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa pendapat jumhur (nisab zakat emas itu 20 dinar) itu pendapat yang *rajih* atau kuat berdasarkan dalil-dalil berikut.

b) Kadar Wajib

Kadar 2.5% ditentukan dalam zakat emas dan perak itu sesuai dengan nilai aset zakat, semakin tinggi nilai aset zakat beserta biaya yang dikeluarkan maka akan semakin tinggi juga. Oleh karena itu, dalam zakat emas dan perak itu seperti pajak atas total emas dan perak (modal). Hal ini berbedadengan zakat pertanian, di mana hasil tani itu seperti keuntungan atas tanah (modal) sehingga bisa ditafsirkan bahwa kadar zakat dalam pertanian itu seperti pajak atas keuntungan yang dihasilkan dengan biaya dan skill. Hal ini berbeda dengan emas dan perak karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pajak atas total emas dan perak atau mata uang lainnya baik yang menghasilkan ataupun tidak menghasilkan.

2) Haul

Para ulama juga telah sepakat (*ijma'*) bahwa emas dan perak atau yang semakna dengannya wajib dizakati jika sudah melewati (genap) 1 tahun hijriyah.

Para ulama hanya berbeda pendapat tentang syarat apakah harus genap 1 *nisab* dari awal hingga akhir tahun atau cukup di akhir tahun saja. Misalnya, apakah selama dua belas bulan harta wajib zakat itu minimal seharga 85 gram emas? Atau tidak harus full, misalnya cukup dibulan bulan pertama dan terakhir saja?

Menurut penulis, 'illat (*manath*) diwajibkannya 1 tahun (*haul*) adalah asumsi bahwa 1 tahun itu-pada umumnya-setiap investasi sudah menghasilkan profit. Oleh karena itu, pendapat ketercapaian nisab tidak mesti satu tahun, tetapi di setiap bulan lebih kuat.

3) Dikurangi Utang dan Kebutuhan Mendesak

Emas dan perak wajib dizakati jika sudah dikurangi kebutuhan utang, kebutuhan primer dan mendesak, karena zakat hanya diwajibkan bagi yang berkecukupan. Jika seseorang berpendapatan melimpah, tetapi jumlah utang dan kebutuhan primernya melebihi pendapatannya sehingga pendapatan bersihnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mencapai nisab, orang tersebut bukan termasuk orang yang berkecukupan dan tidak wajib zakat.

5) Cara Menghitung Zakat Emas

Contoh 1 : Penghitungan Tahun Hijriyah

Ibu Fatma memiliki perhiasan emas sebanyak 150 gram dan yang biasa digunakan adalah sebanyak 40 gram. Setelah berjalan 1 tahun, berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

- 1) Jumlah perhiasan emas 150 gram
- 2) Yang dipergunakan 40 gram
- 3) Emas yang disimpan $150 - 40 = 110$ gram
- 4) Nisab zakat emas adalah 85 gram

Perhiasan emas yang dimiliki oleh Ibu Fatma sudah wajib dizakati karena melebihi nisab dan mencapai haul.

Cara menghitungnya:

- 1) $110 \text{ gram} \times 2.5\% = 2.75 \text{ gram}$ atau jika dinilai dengan uang adalah sebagai berikut.
 - a) Jika harga 1 gram emas adalah Rp500.000,00 maka 110 gram emas

$$= \text{Rp}55.000.000,00 \text{ maka zakatnya adalah } \text{Rp}55.000.000,00$$

$$\times 2.5\%$$

$$= \text{Rp}1.375.000,00$$
 - 2) Jadi, zakatnya adalah 2.75 gram atau Rp1.375.000,00.

Contoh 2: Penghitungan Tahun Masehi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Fatma memiliki perhiasan emas sebanyak 150 gram dan yang biasa dipergunakan adalah sebanyak 40 gram. Setelah berjalan 1 tahun, berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

- 1) Jumlah perhiasan emas 150 gram
- 2) Yang dipergunakan 40 gram
- 3) Emas yang disirnpkan $150 - 40 = 110$ gram
- 4) Nisab zakat emas adalah 85 gram

Perhiasan emas yang dimiliki oleh Ibu Fatma sudah wajib dizakati karena melebihi *nisab* dan mencapai haul.

Cara menghitungnya:

$110 \text{ kg} \times 2.65\% = 2.915 \text{ gram}$ atau dibulatkan menjadi 3 gram (agar memudahkan menghitung dan kelebihanannya dihitung sebagai sedekah) atau jika dinilai dengan uang adalah sebagai berikut.

- 1) Jika harga 1 gram emas adalah Rp500.000,00 maka 110 gram emas
 $= \text{Rp}55.000.000,00$ maka zakatnya adalah $\text{Rp}55.000.000,00 \times 2.65\%$
 $= \text{Rp} 1.457.500,00$
- 2) Jadi, zakatnya adalah 2.915 gram atau Rp1.457.500,00.
- 6) Cara Menghitung Zakat Perak
 - 1) Nisab zakat perak adalah 595 gram
 - 2) Haul selama 1 tahun
 - 3) Kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2.5% (jika dengan tahun masehi maka kadarnya adalah 2.65%)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Cara penghitungan sama dengan penghitungan zakat emas.

Contoh 1: Penghitungan Tahun Hijriyah

Ibu Fatma memiliki perhiasan perak sebanyak 700 gram dan yang biasa dipergunakan adalah sebanyak 40 gram. Setelah berjalan 1 tahun, berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

- a) Jumlah perhiasan perak 700 gram
- b) Yang di pergunakan 40 gram
- c) Perak yang disimpan $700 - 40 = 660$ gram
- d) Nisab zakat perak adalah 595 gram
- e) Perhiasan perak yang dimiliki oleh Ibu Fatma sudah wajib dizakati karena melebihi nisab dan mencapai haul.

Cara menghitungnya:

$660 \text{ gram} \times 2.5\% = 16.5 \text{ gram}$ atau jika dinilai dengan uang adalah sebagai berikut.

- 1) Jika harga 1 gram perak adalah Rp100.000,00 maka 660 gram perak
 $= \text{Rp}66.000.000,00$, maka zakatnya adalah $\text{Rp}66.000.000,00 \times 2.5\%$
 $= \text{Rp} 1.650.000,00$
- 2) Jadi, zakatnya adalah 16.5 gram atau Rp 1.650.000,00.

Contoh 2: Penghitungan Tahun Masehi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Fatma memiliki perhiasan perak sebanyak 700 gram dan yang biasa dipergunakan adalah sebanyak 40 gram. Setelah berjalan 1 tahun, berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

- 1) jumlah perhiasan perak 700 gram
- 2) Yang dipergunakan 40 gram
- 3) Perak yang disimpan $700 - 40 = 660$ gram
- 4) Nisab zakat emas adalah 595 gram
- 5) Perhiasan perak yang dimiliki oleh Ibu Fatma sudah wajib dizakati karena melebihi nisab dan mencapai haul.

Cara menghitungnya:

$660 \text{ gram} \times 2.65\% = 17.49 \text{ gram}$ atau jika dinilai dengan uang adalah sebagai berikut.

- 1) Jika harga 1 gram perak adalah Rp 100.000,00 maka 660 gram perak

$$= \text{Rp}66.000.000,00, \text{ maka zakatnya adalah } \text{Rp}66.000.000 \times 2.65\%$$

$$= \text{Rp}1.749.000,00$$
- 2) Jadi, zakatnya adalah 17.49 gram atau Rp1.749.000,00.17

b. Zakat Perdagangan

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, dalam harta niaga harus ada dua motivasi, yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan), dan
- 2) motivasi mendapatkan keuntungan.

Apabila tidak ada dua motivasi tersebut, maka tidak termasuk dalam harta atau aset niaga. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam menghitung zakat perniagaan adalah membedakan antara aset niaga dan bukan aset niaga. Jika termasuk aset niaga maka harus dizakati, tetapi jika tidak termasuk maka tidak wajib dizakati.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qardhawi bahwa *maal tijarah* adalah setiap harta yang digunakan untuk bisnis/investasi (untuk mendapatkan keuntungan). Beliau mendefinisikan *maal tijarah* sebagai berikut.

كل ما للبيع والشراء بقصد الربح

“Setiap sesuatu yang digunakan untuk jual beli (profit)”

Misalnya, jika ada seseorang yang jual rumah atau tanah hanya sekali saja atau membeli tanah tidak untuk diperjualbelikan melainkan hanya untuk saving, tidak termasuk aset niaga. Oleh karena itu, tidak wajib dizakati. Akan tetapi, jika menjual atau membeli rumah kemudian beli untuk dijual lagi dan begitu seterusnya dengan dua motivasi tersebut, maka yang demikian itu termasuk harta niaga. Oleh karena itu, wajib dizakati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara yang termasuk aset perniagaan adalah tanah yang diperjualbelikan dan aset yang belum terjual, seperti aset inventori yang barangnya masih di dalam gudang.

1) 'Illat maal Tijarah (Aset niaga)

'Illat yang terkandung dalam aset niaga sebagai harta wajib zakat adalah nama' (menghasilkan profit). 'Illat ini berlaku dalam *tijarah* bahkan lebih kental daripada zakat emas dan perak karena tidak sekadar bisa dijadikan modal investasi sebagaimana emas dan perak (*naqdain*), tetapi dalam aset niaga harta itu dikelola dan menghasilkan keuntungan.

Zakat emas dan perak (*naqdain*) memiliki kesamaan dengan zakat *tijarah*, yaitu keduanya adalah modal. Perbedaannya, ketika modal itu tidak dikelola, maka menjadi zakat *naqdain*. Akan tetapi, jika dikelola maka menjadi zakat *tijarah*.

2) Landasan Zakat Tijarah

a) Al-Qur'an

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

..Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik.. (QS: Al-Baqarah: 267)

Mayoritas ulama menyepakati bahwa yang dimaksud dengan "*kasabtum*" dalam ayat di atas ialah perniagaan, industri, emas, atau perak. Namun, ulama seperti Imam al-Qurthubi, Imam ath-Thabari, dan Imam al-Bukhari menafsirkan lafadz *ma kasabtum* dalam ayat di atas ialah *tijarah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya, *tunaikanlah zakat dari setiap hasil dari perniagaanmu.*

Sunnah

عن سمرة بن جندب قال : أما بعد فإنَّ رسول الله ﷺ كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع

“Dari Samrah bin Jundab ia berkata, *amma ba'du*, “Sesungguhnya Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk berjual beli (*berniaga*).” (HR Abu Dawud, hadis mukhtalaf fih, dan Imam Malik dalam Al-Muwatho')³³

b) *Ijma'*

Ijma' sahabat dan tabi'in, seperti pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abdul Aziz, tidak satu pun yang berbeda pendapat dan melarang zakat perdagangan ini.

c) *Qiyas*

Yaitu meng-*qiyas*-kan antara zakat *tijarah* (perniagaan) dan *naqdain* (emas dan perak), yakni keduanya ialah harta berkembang.

Sebagai catatan, tidak ada nash baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis yang menyebutkan secara jelas tentang zakat *tijarah*. Berbeda dengan zakat *nuqud* (emas dan perak) yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam AlQur'an dan Al-Hadis. Oleh karena itu, ketentuan hukum zakat perniagaan di-*qiyas*-kan

³³ Suharsono, dkk., Modul Edukasi Zakat, (IZI), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(yang tidak ter-*manshush*) dengan zakat *nuqud* (zakat yang termanshush).

Maka nisab dan kadar wajib zakat perniagaan disamakan dengan zakat emas dan perak.

Ibnu Rusyd mengatakan, aset yang digunakan untuk investasi itu bertujuan untuk profit (*tanmiah*), ini sama seperti pertanian, hewan, dan emas.

1) Syarat Wajib Zakat Perniagaan

1) Mencapai nisab

Nisab zakat *tijarah* sama dengan zakat *naqdain* yaitu 85 gram emas. Bedanya adalah kalau dalam zakat *naqdain* 85 gram emas adalah emas perak atau mata uangnya (sekedar modal saja), sedangkan dalam zakat *tijarah* yang dikeluarkan adalah aset bergerak ditambah keuntungan (selain aset tetap). Maksudnya adalah setiap barang yang diperjualbelikan sebagaimana dalam definisi harta *tijarah*,

كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح.

“Setiap sesuatu yang digunakan untuk jual beli (profit).”

a) Haul

Dalam zakat *tijarah* juga disyaratkan haul. Bedanya dalam zakat *naqdain*, haul menjadi syarat yang *mujma' 'alaih*, sedangkan dalam zakat *tijarah*, syarat haul adalah pendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian ahli fikih saja. Menurut pendapat yang *rajih* itu tidak wajib (Maliki dan Syafi'i).

- b) Dikurangi utang dan kebutuhan yang mendesak (termasuk gaji karyawan dan biaya produksi)

Cara penghitungan:

$(\text{Modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times$

$2.5\% = \text{Zakat}$

Contoh:

Ibu Azizah seorang pedagang kelontong. Walaupun tokonya tidak begitu besar, ia memiliki aset (modal) sebanyak Rp6.000.000,00. Setiap hari ia mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp3.000.000,00/bulan. Usaha itu ia mulai pada bulan Januari 2005. Setelah berjalan 1 tahun pada bulan tersebut ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp3.000.000,00 dan utang yang harus ia bayar pada bulan tersebut sebesar Rp3.100.000,00.

Jawab:

Zakat dagang dianalogikan dengan zakat emas, nisabnya adalah

85

gram emas, mencapai haul dan dengan tarif 2.5%.

1. Aset atau modal yang dimiliki Rp6.000.000,00

2. Keuntungan setiap bulan Rp3.000.000,00 $\times 12 =$

Rp36.000.000,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Piutang sejumlah Rp3.000.000,00

4. Utang sejumlah Rp3.100.000,00

Penghitungan zakatnya:

$(\text{Modal} + \text{untung} + \text{piutang}) - (\text{utang}) \times 2.5\% = \text{zakat}$

$(6.000.000 + 36.000.000 + 3.000.000) - (3.100.000) \times 2,5\%$

Rp 1.047.500,00

Jadi, zakatnya adalah Rp1.047.500,0019

c. Zakat Barang Tambang

Di antara komoditas atau barang atau aset yang menjadi salah satu objek zakat adalah hasil tambang. Hasil tambang merupakan komoditas yang bernilai saat ini. bahkan menjadi daya tarik investasi asing di negara-negara penghasil tambang terbesar. Oleh karena itu, pembahasan tentang zakat tambang menjadi kebutuhan, yaitu bahasan yang menjelaskan tentang ketentuan fikih terhadap pokok-pokok penting zakat hasil tambang dan juga detail-detail hukumnya yang bisa menjawab permasalahan terkini.

1) Definisi hasil tambang

Menurut istilah bahasa Arab hasil tambang adalah ma'din atau ma'adin yang berarti sesuatu atau barang berharga yang diambil dari perut bumi.

2) Kewajiban zakat dalam hasil tambang

Pada prinsipnya, seluruh ulama tanpa terkecuali menegaskan bahwa hasil tambang wajib dizakati, berdasarkan dalil-dalil umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mewajibkan zakat terhadap sesuatu yang dikeluarkan dari perut bumi atau hasil bumi.

Di antaranya adalah firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِخَازِنِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)*

Ayat tersebut menjelaskan kewajiban zakat terhadap sesuatu yang dikeluarkan dari perut bumi dan hasil tambang adalah bagian dari hasil bumi. Oleh karena itu, hasil tambang wajib dizakati.

3) Jenis hasil tambang yang wajib dizakati

Para ulama berbeda pendapat tentang jenis hasil tambang yang wajib dizakati.

- a) Pendapat Imam Syafi’I menjelaskan bahwa hanya emas dan perak yang wajib dizakati, sedangkan hasil tambang yang lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(selain emas dan perak, seperti perhiasan, yaqut, besi, dan lain-lain) tidak wajib dizakati.

- b) Abu Hanifah beserta murid-muridnya menegaskan bahwa hanya hasil bumi yang bisa dibentuk dengan proses pabrik, itulah yang wajib dizakati, sedangkan hasil bumi yang lain yang tidak bisa dibentuk, seperti minyak dan sebagainya, tidak wajib dizakati. Jadi, menurut Abu Hanifah barang-barang tambang, seperti emas dan perak, dan sejenisnya wajib dizakati, sedangkan yang tidak bisa dibentuk, seperti minyak tidak wajib dizakati.

Pendapat ini berdasarkan qiyas terhadap zakat emas dan perak karena zakat emas dan perak diwajibkan zakatnya berdasarkan nash hadis dan ijma', dan hasil tambang ini disamakan dengan emas dan perak. Oleh karena itu, ketentuan hukumnya disamakan dengan emas dan perak.

- c) Mazhab Hanabilah menegaskan bahwa seluruh hasil tambang tanpa terkecuali, baik itu yang bisa dibentuk atau tidak bisa dibentuk, itu wajib dizakati. Oleh karena itu, mereka menegaskan bahwa setiap hasil tambang wajib dizakati, seperti emas, perak, minyak, dan lain sebagainya. Pendapat inilah juga yang dipilih oleh beberapa ulama, seperti Zaid ibn Ali, Al Baqir, As-Shadiq, dan lain-lain.

Pendapat mazhab Hanabilah, menurut Dr. Qardhawi adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat yang rajih karena sesuai dengan makna bahasa dan karena *al-ma'din* bermakna seluruh hasil tambang tanpa terkecuali baik yang bisa dibentuk maupun yang tidak bisa dibentuk. Baik yang berupa cairan maupun yang bukan, semuanya termasuk dalam kategori *ma'din* atau tambang karena semuanya merupakan komoditas atau aset yang berharga menurut pandangan atau tradisi masyarakat pada umumnya. Bahkan minyak saat ini sangat berharga. Oleh karena itu, ulama-ulama terdahulu jika mereka mengetahui nilai atau harga minyak saat ini, pasti mereka akan memiliki pendapat lain bahwa minyak walaupun tidak bisa dibentuk, wajib dizakati karena harga atau komoditasnya jauh lebih mahal daripada barang-barang hasil bumi yang bisa dibentuk.

4) Kadar wajib zakat

Para ulama berbeda pendapat tentang kadar wajib zakat hasil tambang sebagai berikut,

- a) Abu Hanifah, murid-muridnya, Abu Ubaid, Zaid ibn Ali, Al-Baqir, As-Shadiq dan lain-lain berpendapat bahwa setiap hasil tambang wajib dizakati sebesar seperlimanya.
- b) Imam Ahmad dan Ishaq menjelaskan bahwa kadar wajib yang dizakati adalah 2,5%, sama dengan emas dan perak yang ditegaskan dalam nash dan ijma'. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Imam Malikiyah berpendapat bahwa kadar wajib ini dibagi dalam dua kategori: pertama, apabila hasil tambang itu dihasilkan dengan biaya, maka dia harus dizakati. Kedua, kalau prosesnya tidak memerlukan biaya, maka Imam Malik berbeda pendapat lagi. Yang pertama harus dizakati, sementara yang kedua adalah 1/3 dan yang lain adalah 2.5%.

Para ulama yang berpendapat bahwa wajib zakatnya adalah 2.5% berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبْلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ إِلَّا الرِّكَازُ

" Bahwa Rasulullah Saw. memotong hasil tambang Al-Qabiliyyah untuk Bilal bin al-Harits al-Muzani, yakni tempat yang berada di tepi pantai, dan hingga hari ini barang tambang tersebut tidak diambil kecuali untuk zakat". (HR Imam Malik dalam kitab al-Muwatha')

Menurut Imam Syafi'i setelah meriwayatkan hadis ini, hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah, sedangkan para ulama yang berpendapat bahwa kadar zakat hasil tambang adalah seperlima, di antaranya adalah Abu Hanifah, berdalil dengan hadis Rasulullah Saw.,

في الركاز : الخمس (رواه الجماعة)

"Dalam harta rikaz itu diwajibkan seperlima." (HR Jama'ah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka menjelaskan, menurut Dr. Qardhawi kata-kata rikaz dalam hadis itu berarti dua makna. Dalam kamus-kamus bahasa dijelaskan bahwa rikaz adalah harta karun atau peninggalan orang-orang jahiliyah. Ibnul Atsir dalam *Nihayah* juga menjelaskan bahwa rikaz adalah peninggalan zaman jahiliyah. Berbeda dengan Abul 'Iraq yang menjelaskan bahwa rikaz itu adalah hasil tambang. Dan menurut Al-Qardhawi, rikaz bisa bermakna harta peninggalan dan bisa bermakna hasil tambang. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa hadis ini juga berlaku pada hasil tambang, harta peninggalan dan bisa bermakna hasil tambang.

Mazhab Imamiyah berdalil dengan surat Al-Anfal, sebagaimana firman Allah Swt.,

فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ

..Maka sesungguhnya satu perlimanya (dibahagikan) untuk (jalan) Allah, dan untuk RasulNya, dan untuk kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ibnus-sabil (orang musafir yang keputusan).. (QS. Al-Anfal: 41)

Berdasarkan keumuman ayat ini, hasil tambang juga diwajibkan seperlima.

Para ulama menjelaskan bahwa kadar zakat berdasarkan ada biaya atau tidak ada biaya. Menurut mereka hadis-hadis menjelaskan bahwa wajib zakat bagi emas dan perak ialah 2.5%,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padahal emas dan perak itu juga adalah hasil tambang yang bisa menjadi rujukan dari wajib zakatnya hasil tambang dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa hasil tambang itu kadar wajibnya ialah 1.5%. Jika kedua hadis ini disinergikan maknanya, maka bisa dibuat pemilahan. Yang pertama, apabila penggaliannya membutuhkan biaya, maka kadar wajibnya adalah 2.5% sedangkan kalau tidak ada biaya, maka seperlima baik ada biaya atau tidak ada biaya.

5) Nisab zakat hasil tambang

Para ulama berbeda pendapat, apakah nisab itu diberlakukan untuk zakat hasil tambang atau tidak. Imam Abu Hanifah, murid-muridnya, dan al-Itrah, berpendapat bahwa tidak ada nisab dalam zakat hasil tambang. Oleh karena itu, berapapun hasil tambang yang diperoleh wajib dizakati, baik sedikit maupun banyak, karena hasil tambang itu dianggap seperti rikaz, dan berdasarkan keumuman hadis-hadis Rasulullah Saw yang menjelaskan tentang zakat hasil tambang. Begitu pula karena haul tidak diberlakukan dalam zakat ini, maka nisab juga tidak diberlakukan seperti halnya rikaz.

Berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq yang mengatakan bahwa hasil tambang wajib dizakati jika mencapai nisab, yaitu seharga nisab zakat emas dan perak. Mereka berdalil dengan keumuman hadis-hadis yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan nisab zakat emas dan perak. Seperti hadis Rasulullah Saw.,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Maksudnya:

“Setiap yang dibawah 5 Sha' tidak dikenakan zakat” (HR Muslim dan Bukhari serta Ahmad)

Dan sesuai pula dengan ijma' para ahli fikih di seluruh dunia bahwa nisab emas ialah dua puluh *mitsqal*.

Menurut Dr. Qardhawi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menjelaskan kewajiban nisab. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam ar-Rafi'i bahwa nisab itu diberlakukan untuk memberikan batas apakah seorang hartawan sudah dikatakan mampu atau tidak. Bcgitu pula denga haul yang diberlakukan sebagai bacaan harta itu bisa di kcmbangkan dan diinvestasikan. Berbeda halnya dengan basil tambang karena tambang itu bisa berkembang sendiri tanpa upaya manusia yang mcngembangkannya. Oleh karena itu, zakat hasil pertanian diwajibkan adanya nisab, tctapi haul tidak diberlakukan.

Dengan diberlakukannya nisab, itu tidak berarti bahwa setiap kali mendapatkan hasil tambang langsung diukur atau diperhitungkan mencapai nisab atau tidak. Akan tetapi, seharusnya hasil tambang yang diperoleh dalam waktu yang berdekatan dikumpulkan dan dihitung untuk memastikan apakah sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai nisab atau tidak, dan standarnya dikembalikan kepada pendapat para pakar di bidang tambang, sebagaimana arahan dari Al-Qur'an, firman Allah Swt.,

فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

..Dan bertanyalah kamu kepada ahli dzikir jika kamu tidak mengetahui.. (QS. An-Nahl: 43)

6) Apakah diwajibkan haul zakat hasil tambang

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hasil tambang wajib dizakati tanpa harus menunggu satu tahun atau haul. Oleh karena itu, setiap mendapatkan hasil tambang wajib dizakati.

Di antaranya pendapat Imam Malik yang menyamakan hasil tambang seperti hasil pertanian yang diambil dan dikeluarkan zakatnya setiap kali panen tanpa harus menunggu haul. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas para ulama salaf dan khalaf sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi yang dijelaskan dalam kitab-kitab Syafi'iyah dan menjadi pendapat yang *rajih* dalam mazhab Imam Ahmad.

Berbeda halnya dengan Imam Ishaq dan Imam Ibnu Mundzir yang mensyaratkan haul sebagaimana hadis Rasulullah Saw.,

وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

“Tidak diberlakukan zakat untuk harta tertentu kecuali setelah melewati haul” (HR Ibnu Majah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya hadis tersebut adalah hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan *hujjah* dalam hal ini. Imam Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitab al-Mughni, bahwa hasil tambang itu seperti *maal mustafad* atau hal yang diperoleh dari perut bumi. Oleh karena itu, tidak diwajibkan haul seperti halnya zakat pertanian karena haul diwajibkan untuk aset selain ini unruk mencampurkan investasi, sedangkan hasil tambang bisa berkembang sendiri.

7) Objek penerima atau mustahik zakat hasil tambang

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, menjelaskan bahwa hasil tambang statusnya adalah *fai'*, sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa penerima zakat hasil tambang adalah mustahik zakat, yaitu yang termasuk ke dalam *ashnaf tsamaniyah*.

Ulama yang mengkategorikan hasil tambang adalah *fai'* mewajibkan kadar seperlima terhadap non-Muslim setiap kali mendapatkan hasil tambang karena zakat tidak diwajibkan untuk non-Muslim. Zakat adalah ibadah, sedangkan non-Muslim bukan ahli ibadah. Begitu pula ulama yang tidak mengkategorikan zakat, ia tidak mensyaratkan niat dalam menunaikannya karena zakat adalah ibadah dan ibadah tidak sah jika dilakukan tanpa niat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Zakat Pertanian

Banyak ayat yang menyebutkan hasil pertanian merupakan kebutuhan asasi bagi manusia. Bahkan sebagian ulama menyebut bahwa pertanian merupakan soko guru kekayaan dari masyarakat karena awal dari kekayaan dari masyarakat adalah pertanian, kemudian ditemukan emas lalu selanjutnya ditemukan perniagaan, sebagaimana firman Allah Swt.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji” (QS. Al-Baqarah: 267)

1) Landasan

a) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji” (QS. Al-Baqarah: 267)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانِ مِثْلَ مَثَبِهِ ۖ وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : “Dan Dia lah (Allah) yang menjadikan (untuk kamu) kebun-kebun yang menjalar tanamannya dan yang tidak menjalar; dan pohon-pohon tamar (kurma) dan tanaman-tanaman yang berlainan (bentuk, rupa dan) rasanya; dan buah zaiton dan delima, yang bersamaan (warnanya atau daunnya) dan tidak bersamaan (rasanya). Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik atau menuainya; dan janganlah kamu melampau (pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan); sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau (QS. Al-An’am: 141)

b) Hadis

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
Maksudnya; “Setiap yang dibawah 5 Sha’ tidak dikenakan zakat” (HR Muslim dan Bukhari serta Ahmad)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Ketentuan Zakat Pertanian

a) Nisab Zakat Pertanian

Nisab zakat pertanian adalah 5 awsuq atau setara dengan 653kg beras, sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Saw bersabda,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خُمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Maksudnya; “Setiap yang dibawah 5 Sha’ tidak dikenakan zakat” (HR Muslim dan Bukhari serta Ahmad)

Awsuq jamak dari wasaq; 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2, 176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$ atau jika diuangkan, ekuivalen dengan nilai 653 kg beras.

Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada tangkainya, percimbangkanlah timbangan berat antara beras dan gabah, yaicu sekitar 35% sampai dengan 40%. Dengan demikian, nisab untuk gabah adalah sekitar 1 ton dengan mempertimbangkan timbangan berat antara beras dan padi yang masih bertangkai.

b) Kadar wajib

Kadarnya sebanyak 5% jika menggunakan irigasi (mengeluarkan biaya) atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan) dan tidak mengeluarkan biaya sesuai dengan hadis Nabi Saw.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، أَوْ كَانَ عَثَرًا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقِيَ
بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ

Maksudnya:

“Dari setiap yang diairi dari langit dan mataair atau Al Usyriyah 1/10 dan yang diairi dengan disirami bahagiannya 1/20” (HR. Jamaah kecuali Muslim)

c) Waktu mengeluarkan

Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen, sebagaimana firman Allah Swt.,

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

..dan bayarkanlah zakatnya dihari panen..
(QS. Al-An'am: 141)

d) Objek zakat pertanian

Berikut pendapat ulama tentang hasil pertanian yang wajib dizakati.

(1) Lima hasil pertanian: gandum, barley, kurma, kismis, dan jagung, (pendapat Ibnu Umar dan sebagian salaf).

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ فِي الْحِنْطَةِ
وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَّةِ

“Dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, Rasulullah Saw telah menetapkan zakat pada lima bentuk makanan; tepung gandum, gandum, kurma, anggur kering dan jagung.” (HR Ibnu Majah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Hasil pertanian yang menguatkan dan bisa disimpan/tahan lama

(pendapat Malik dan Syafi'i). Mereka berdalil dengan hadis pendapat pertama dengan mengambil 'illat kelima hasil pertanian tersebut, yaitu bisa menguatkan dan tahan lama.

(3) Hasil pertanian yang kering, tahan lama, dan bisa dikilo (pendapat

Imam Ahmad)

Imam Ahmad berpendapat dengan dalil-dalil umum wajib zakat, tetapi dikecualikan hasil pertanian yang tidak dikilo sesuai dengan hadis Rasulullah Saw.,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Maksudnya; “Setiap yang dibawah 5 Sha' tidak dikenakan zakat” (HR Muslim dan Bukhari serta Ahmad)

(4) Setiap atau seluruh hasil pertanian (pendapat Abu Hanifah).

Ini adalah pendapat yang rajih sesuai dengan nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis dan sesuai dengan maqashid syariah.

Dalam zakat pertanian, tidak disyaratkan melewati satu tahun (haul), tetapi zakat wajib ditunaikan setiap kali panen.

3) Cara Penghitungan Zakat Pertanian

Contoh 1:

Bapak Abdullah adalah seorang petani. Sawahnya yang berukuran 2 ha ia tanami padi. Selama pemeliharaan ia mengeluarkan biaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak Rp500.000,00 dan ketika panen hasilnya sebanyak 10 ton beras. Berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

Jawab:

Ketentuan zakat hasil tani: nisab 653 kg beras, tarifnya 5% waktunya ketika menghasilkan (panen). Jadi, zakatnya: hasil panen 10 ton = 10.000 kg (melebihi nisab) $10.000 \text{ kg} \times 5\% = 500 \text{ kg}$. Jika dirupiahkan: Jika harga jual beras adalah Rp10.000,00, maka

$$10.000 \text{ kg} \times \text{Rp}10.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00 \times 5\% = \text{Rp}5.000.000,00.$$

Contoh 2:

Bapak Abdullah adalah seorang petani. Sawahnya yang berukuran 2 ha ia tanami padi. Selama pemeliharaan ia mengeluarkan biaya sebanyak Rp500.000,00 dan ketika panen hasilnya sebanyak 50 ton gabah. Berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

Jawab:

Ketentuan zakat hasil tani: nisab 653 kg beras dikonversi ke gabah dengan kenaikan timbangan berat kurang lebih 35%-40% atau dibulatkan menjadi 1 ton gabah, tarifnya 5%, dan waktunya ketika menghasilkan (panen). Jadi, zakatnya hasil panen 50 ton (melebihi nisab): $50 \times 5\% = 2.5 \text{ ton gabah}$.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Zakat hasil pertanian selain padi atau hasil kebun

Di antara para petani, ada yang menanam lahaninya tidak dengan padi, tetapi dengan yang lainnya, misalnya durian, mangga, dukuh, cengkih, kelapa, dan jeruk. Atau orang biasanya menyebutnya dengan perkebunan. Maka zakatnya senilai dengan 653 kg beras.³⁴

5) Mencari asal-usul besarnya nisab pertanian

1 wasaq = 60 sha', 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq = $5 \times 60 \times 2.176 = 652.8$ kg beras (dibulatkan menjadi 653 kg beras) menurut ukuran tengah-tengah.

5 wasaq = $300 \text{ sha}' \times (2.751) = 8251 \times 0.8 \text{ kg} = 660 \text{ kg}$ sebagaimana disampaikan Diauddin ar-Rois.

1 sha' = $2.176 \text{ kg} \times 300 = 652.8 \text{ kg}$ sebagaimana disampaikan Sulaiman Rasyid lebih tinggi.

Mengapa beras bukan gabah? Karena Nabi dalam sabdanya barang yang menjadi ukuran adalah kurma, sedangkan kurma adalah makanan siap santap dan tidak perlu digiling.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka nisab pertanian sekitar 653 kg beras atau sekitar $653 \text{ kg} \times \text{Rp}10.000.00$ (jika harga rata-rata beras Rp10.000.00 per kilo) = Rp6.530.000.00 setiap kali panen wajib mengeluarkan zakat.

³⁴ Suharsono, dkk., *Modul Edukasi Zakat*, (IZI).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak yang dikenakan zakat adalah hewan ternak yang dipelihara dengan niat atau tujuan memperbanyak keturunannya (beranak pinak) bukan dengan niat untuk diperjualbelikan. Jika beternak hewan dengan niat untuk diperjualbelikan. Jika beternak hewan dengan niat atau tujuan diperjualbelikan dan mendapat keuntungan, maka itu termasuk ke dalam zakat pertanian. Dan jika berternak hewan dengan niat atau tujuan beranak pinak, maka hal tersebut masuk dalam kategori zakat peternakan yang penuaian zakatnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Faktor niat atau tujuan di sini sangat penting sebab sangat berpengaruh dalam menentukan pola pengeluaran zakatnya.

1) Ketentuan zakat peternakan

- a) Berlangsung 1 haul hewan yang dternak.
- b) Binatang yang berguna.
- c) Bertujuan memproduksi suatu hasil komoditas.
- d) Pemeliharaan memenuhi kebutuhan pokok.
- e) Tidak dipekerjakan.
- f) Dimanfaatkan sebagai alat produksi.
- g) Digembalakan.

2) Syarat-syarat zakat hewan ternak

- a) Mencapai nisab.
- b) Telah dimiliki selama satu tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Digembalakan.
- d) Tidak diperkejakan.
- 3) Nisab dan kadar zakat hewan ternak
 - a) Zakat unta
 - (1.) 5-9 ekor = 1 ekor kambing
 - (2.) 10-14 ekor = 2 ekor kambing
 - (3.) 15-19 ekor = 3 ekor kambing
 - (4.) 20-24 ekor = 4 ekor kambing
 - (5.) 25-35 ekor = 1 ekor anak unta betina berumur 1 tahun lebih
 - (6.) 36-45 ekor = 1 ekor anak unta betina berumur 2 tahun lebih
 - (7.) 46-60 ekor = 1 ekor anak unta betina berumur 3 tahun lebih
 - (8.) 61-75 ekor = 1 ekor anak unta betina berumur 4 tahun lebih
 - (9.) 76-90 ekor = 2 ekor anak unta betina berumur 2 tahun lebih
 - (10.) 91-120 ekor = 2 ekor anak unta betina berumur 3 tahun lebih
 - b) Zakat kambing
 - (1.) 40-120 ekor = 1 ekor kambing
 - (2.) 121-200 ekor = 2 ekor kambing
 - (3.) 201-300 ekor = 3 ekor kambing
 - (4.) Setiap bertambah 100 ekor = 1 ekor kambing
 - c) Zakat sapi
 - (1.) 30-39 ekor = 1 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2.) 40-59 ekor = 1 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun
- (3.) 60-69 ekor = 2 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun
- (4.) 70-79 ekor = 2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.

f. Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil investasi. Investasi adalah menyediakan barang untuk dijual manfaatnya bukan dijual fisiknya, seperti mobil, rumah, tanah yang disewakan, atau hotel.

Dengan demikian, zakat investasi dikeluarkan dari hasilnya bukan dari modalnya. Hasil investasi dikeluarkan zakatnya karena hasil investasi merupakan bagian dari mal atau harta yang memenuhi tiga kriteria, yaitu

- 1) mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya boleh dibantu dengan imbalan kecuali sesuatu itu di-*tabarru'*-kan;
- 2) setiap orang cenderung menyukainya dan memerlukannya;
- 3) dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i.

Karena adanya kemiripan yang berlaku antara hasil tani dengan investasi, penghitungan zakat investasi dilakukan dengan cara menganalogikan dengan zakat hasil tani dengan ketentuan sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Nisab zakat investasi adalah 5 ausuq sama dengan 653 kg beras.

Jika beras per kilogram nya adalah Rp5.000,00 maka $653 \text{ kg} \times \text{Rp}5.000,00 = \text{Rp}5.265.000,00$.

- 2) Kadarnya sebanyak 5% dari penghasilan bruto atau 10% dari penghasilan netto atau setelah dikurangi beban operasional yang terkait dengan investasi tersebut.
- 3) Dibayarkan ketika panen/menghasilkan.

Contoh:

Hj. Azmi adalah seorang yang kaya raya. Ia memiliki rumah kontrakan berjumlah 20 pintu. Karena sifatnya yang dermawan, arif, dan bijaksana, ia menyewakan rumah kontrakannya tidak terlalu mahal per bulannya seharga Rp200.000,00/rumah. Setiap bulannya Hj. Azmi mengeluarkan Rp500.000,00 untuk biaya perawatan seluruh rumah kontrakannya.

Jawab:

Penghasilan dari rumah kontrakan dianalogikan dengan zakat investasi yaitu nisabnya senilai 653 kg beras dengan tarif 5% dari bruto dan 10% dari netto.

Setiap bulannya Hj. Azmi memiliki penghasilan sebanyak $20 \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada dua cara dalam menghitung zakatnya:

- a) Bruto $Rp4.000.000 \times 5\% = Rp200.000,00$ jadi zakatnya adalah $Rp200.000,00$
- b) Netto $Rp4.000.000 - Rp500.000,00 = Rp3.500.000,00 \times 10\% = Rp350.000,00$ jadi zakatnya adalah $Rp350.000,00$.

g. Zakat Hadiah

Ketentuan zakat hadiah dan yang sejenisnya:

- 1) zakat hadiah tidak memiliki nisab,
- 2) ditunaikan ketika menghasilkan dan tidak menunggu haul, dan
- 3) kadar tau tarif zakat hadiah disesuaikan dengan cara mendapatkannya sebagai berikut.
 - a) Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut nyaris tidak ada usaha jerih payah sama sekali baik tenaga maupun pikiran, maka hadiah tersebut mirip *rikaz*, zakatnya 20%.
 - b) Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut minim keterlibatannya, maka zakatnya 5%-10%.
 - c) Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut ada usaha jerih payah. baik tenaga maupun pikiran, seperti *bonus fee marketing*, maka zakatnya 2.5%.

h. Zakat Perusahaan

Perusahaan pada umumnya bergerak di dua bidang. Yaitu perusahaan yang bergerak dalam jual beli barang (*trading*) dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan bergerak di bidang jasa. Perusahaan dikenakan zakatnya karena termasuk dalam kategori maal atau harta.

- 1) Mempunyai nilai ekonomi.
- 2) Disukai semua orang.
- 3) Perusahaan wajib zakat adalah perusahaan yang bergerak di usaha yang halal.

Biasanya saham perusahaan tidak dimiliki oleh satu orang, tetapi dimiliki oleh beberapa orang. Oleh karena itu, dalam muamalah Islam Perusahaan digolongkan ke dalam *syirkah* (perkongsian) dan ketika mengeluarkan zakat perusahaan, digolongkan kepada *syakhsyiyah i'tibariyah* (badan hukum yang dianggap orang).

Perusahaan yang akan mengeluarkan zakat hendaknya membuat kesepakatan antarpcn1egang sahan1 bahwa hasil dari perusahaan tersebut akan dikeluarkan zakatnya dengan tujuan agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya.

Dari sisi kepcmilikan. terkadang tidak semuanya Muslim. Jika dalam perusahaan tersebut terdapat hak non-Muslim maka ketika akan mengeluarkan zakat, dikeluarkan terlebih dahulu hak yang non-Muslim baru kemudian dikeluarkan zakatnya.

Cara Mengeluarkan Zakat Perusahaan

Karena inti dari kegiatan perusahaan itu adalah kegiatan perdagangan, penghitungan zakatnya dianalogikan dengan zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perniagaan dengan nisab senilai 85 gram emas, kadar 2.5%, dan sudah masuk haul.

i. Zakat Uang Simpanan atau Deposito

1) Uang Simpanan

Uang simpanan dikeluarkan zakatnya karena dari sifat hartanya, uang simpanan termasuk ke dalam tiga kriteria harta atau mal, yaitu

- a) uang simpanan mempunyai nilai ekonomi yaitu nilai tukar.
- b) uang simpanan disukai semua orang bahkan banyak yang memerlukannya.
- c) uang simpanan yang dizakati adalah yang dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i .

Bahkan karena uang simpanan itu merupakan *surplus*, uang lebih layak dikenakan zakat dibandingkan dengan hasil penghasilan yang bisa jadi *surplus* bisa juga tidak.

Uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai nisab dan berjalan selama 1 tahun. Besarnya nisab senilai 85 gram emas. Kadar zakat yang dikeluarkan ialah 2.5%

Contoh:

Seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta teraknal membuka rekening tabungannya pada awal bulan Oktober 2003 sebesar Rp8.500.000,00. Pada tanggal 24 Oktober ia menyimpan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak Rp2.000.000,00. Kemudian dua hari setelah itu ia menyimpan kembali sebanyak Rp500.000,00 pada bulan November ia mengambil untuk sebuah keperluan sebesar Rp2.000.000,00 lalu mulai bulan Januari sampai bulan September ia menyisihkan uangnya untuk ditabung setiap bulannya sebesar Rp300.000,00.

Jawab:

Zakat tabungan dianalogikan dengan zakat emas nisabnya adalah 85gram emas dan mencapai haul dengan tarif 2,5% dihitung dari saldo akhir.

Saldo awal bulan Oktober 2003 Rp8.500.000,00

Menabung pada 24 Oktober Rp2.000.000,00

Menabung pada 26 Oktober Rp500.000,00

Diambil pada bulan November Rp2.000.000,00

Dari Januari s.d. September $\text{Rp}300.000,00 \times 9 \text{ bulan} =$

$\text{Rp}2.700.000,00$

Penghitungan zakatnya adalah $\text{Rp}8.500.000,00 + \text{Rp}2.000.000,00$

$+ \text{Rp}500.000,00 + \text{Rp}2.700.000,00 - \text{Rp}2.000.000 \times 2,5\% =$

$\text{Rp}292.500,00.$

Jadi, zakatnya adalah Rp292.500.

b. Deposito

Zakat simpanan deposito dihitung dari nilai pokoknya.

Misalnya, seorang yang memiliki deposito per tanggal Rp

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10.000.000,00 dengan jumlah bagi hasil selama setahun adalah Rp350.000,00 maka zakatnya adalah $Rp10.350.000,00 \times 2,5\% = Rp258.750,00$.

j. Zakat profesi

1) Pengertian

Zakat profesi atau disebut juga zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab, seperti pendapatan karyawan, dokter, dan notaris.

2) Substansi

Dewasa ini, rata-rata pendapatan setiap orang bersumber dari kegiatannya sebagai tenaga profesional atau sebagai karyawan.

Sesuai dengan fatwa MUI bahwa "penghasilan" adalah setiap pendapatan, seperti gaji, honorarium, upah, dan jasa yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin, seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan, maupun tidak rutin, seperti dokter, pengacara, dan konsultan, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Profesi adalah pekerjaan di bidang jasa atau pelayanan yang pada umumnya berbasiskan ilmu dan keahlian tertentu dengan imbalan berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Sedangkan penghasilan adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan yang didapatkan oleh seseorang baik secara rutin atau tidak.

Ada dua kategori pekerjaan yang menghasilkan upah/pendapatan.

- 1) Setiap pekerjaan yang dilakukan langsung (*al-Mihan al-Hurrah*), baik pekerjaan yang mengandalkan pekerjaan otak, seperti pengacara, penulis, intelektual, dokter, konsultan, pekerja kantoran, dan sejenisnya (*al-Mihaniyyun*) maupun pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga, misalnya para pengrajin, pandai besi, tukang las, mekanik bengkel, tukang jahit, buruh bangunan, dan sejenisnya (*ashabul hirfah*).
- 2) Setiap pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian dari lembaga, baik pemerintah maupun swasta (*kasb al-'Amal*), seperti karyawan.

Jadi karakteristik profesi:

- 1) Segala jenis pekerjaan selain bertani, berdagang, bertambang, beternak, pekerjaan yang lebih banyak bergerak di bidang jasa atau pelayanan. Pekerjaan itu pada umumnya dilaksanakan berdasarkan basis ilmu dan teori tertentu.
- 2) Imbalan atau penghasilannya berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Semua jenis penghasilan yang didapatkan oleh para tenaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesional tersebut, bila memenuhi syarat nisab dan haul, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Profesi adalah pekerjaan di bidang jasa atau pelayanan selain bertani, berdagang, bcrambang, beternak, dengan imbalan berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang. baik bcrsifat tetap atau tidak, baik pekerjaan yang dilakukan langsung ataupun bagian lembaga, baik pekerjaan yang mengandalkan pekerjaan otak ataupun tenaga.

3) Ketentuan hukum

Pendapatan dalam fikih disebut *maal mustafad*, maksudnya zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-Maal al-Mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat). Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, olahragawan, artis, seniman, dan lain-lain.

Zakat profesi (*mal mustafad*) ini bukan bahasan baru. Para ulama fikih telah menjelaskan dalam kitab-kitab klasik, di antaranya kitab al-Muhalla (Ibnu Hazm), al-Mughni (Ibnu Quddamah), Nail al-Athar (asy-Syaukani), dan *Subul as-Salam* (ash-Shan'ani).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mereka, setiap upah/gaji yang didapatkan dari pekerjaan itu wajib zakat (wajib ditunaikan zakatnya). Di antara para ulama yang mewajibkan zakat profesi adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiah, ash-Shadiq, al-Baqir, an-Nashir, Daud Umar bin Abdul Aziz, al-Hasan, az-Zuhri, dan al-Auza'i.

Di Indonesia, MUI telah menfatwakan bahwa penghasilan termasuk wajib zakat

- 4) Ketentuan tentang nisab, kadar zakat, dan waktu mengeluarkan zakat profesi

Zakat profesi memiliki ketentuan terkait nisab, kadar zakat, dan waktu mengeluarkannya. Ada empat pendapat para ulama terkait hal ini.

- a) Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyas*-kan (disamakan) secara mutlak dengan zakat pertanian dalam nisab, waktu, dan kadar zakatnya karena pendapatan keduanya didapatkan saat gaji (bisa rutin atau tidak rutin) bukan tahunan. Maka, nisab zakat profesi adalah 653 kg beras dan dikeluarkan setiap kali menerima (menerima gaji/upah) sebesar 5%.
- b) Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyas*-kan (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab, waktu, dan kadar zakatnya. Maka, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas dan dikeluarkan setiap menerima gaji, kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghitungannya diakumulasikan atau dibayar di akhir tahun sebesar 2,5%.

- c) Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyas*-kan (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab dan kadar zakatnya. Maka, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas sebesar 2,5%. Akan tetapi, waktu pengeluaran zakat dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab (Fatwa MUI tentang zakat penghasilan)
- d) Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa nisab dan waktu mengeluarkan zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap bulan senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakat dianalogikan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2.5%. Dengan analogi yang unik tersebut, maka nisab zakat profesi adalah senilai 653 kg beras dan dikeluarkan setiap bulan (saat mendapatkan penghasilan) sebesar 2,5%.

Pendapat inilah yang menjadi pilihan banyak lembaga-lembaga zakat di tanah air dan ulama-ulama kontemporer, seperti Syekh Qardhawi. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang terakhir karena ada kemiripan (*syabah*) zakat profesi dengan zakat-zakat yang sudah berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Dari aspek nisab, di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian karena ada kemiripan (*syabah*) antara zakat profesi dengan zakat pertanian, yaitu baik petani walaupun tenaga profesional mengeluarkan zakatnya setiap kali panen/mendapatkan upah. Sebaliknya, jika dianalogikan dengan emas, maka kurang berpihak kepada mustahik karena tingginya nisab akan semakin mengurangi jumlah hartawan wajib zakat. Pada saat yang sama membuka kesempatan kepada hartawan untuk membiasakan diri berzakat dan membersihkan harta dan diri mereka.
- b) Dari aspek kadar zakat, di-*qiyas*-kan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2.5%, karena jenis dan sifat yang dizakatkan lebih mirip dengan emas dan perak di mana keduanya termasuk harta (karena penghasilan keduanya berupa uang). Dan jika dianalogikan dengan zakat pertanian, itu akan memberatkan muzaki karena tarifnya adalah 5%.
- c) Sedangkan dari aspek waktu mengeluarkan zakat profesi. Itu dikeluarkan setiap mendapatkan penghasilan karena empat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali ra., Ibnu Umar ra., Anas ra., dan Aisyah ra., yang menegaskan kewajiban haul untuk seluruh harta wajib zakat. Akan tetapi, menurut ulama hadis, keempat hadis tersebut itu dhaif dan tidak bisa menjadi sandaran hukum. Begitu pun beberapa hadis yang menegaskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban haul dalam mal mustafad (zakat profesi) termasuk hadis dhaif.

- d) Oleh karena itu, para sahabat, tabi'in, dan ulama Hanaflah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berbecla pendapat tentang syarat haul dalam zakat profesi, sebagian mensyaratkan haul dan sebagian yang lain tidak mensyaratkan haul.
- e) Pendapat yang kuat (*rajih*) adalah zakat profesi wajib ditunaikan setiap kali mendapatkan gaji/upah (tanpa menunggu haul) karena tidak ada nash yang shahih atau hasan dan tidak ada ijma' ulama yang mewajibkan haul dalam *mal mustafad*, maka kembali kepada nash-nash yang umum.
- f) Pendapat yang tidak mewajibkan haul lebih dekat dcngan maqashid syariah, yaitu semangat berbagi dan nilai sosial (*muwasah*) dan lebih bermanfaat bagi fakir-miskin dan mudah ditunaikan. Sebaliknya, mensyaratkan haul akan membiarkan para hartawan tenaga professional tanpa kewajiban zakat kepada dhuafa. Pendapat ini lebih adil karena jika petani dengan penghasilan tertentu (nisab) diwajibkan zakat, maka seorang tenaga profesional dengan penghasilan jauh lebih besar dari petani seharusnya lebih diwajibkan.
- g) Pendapatan zakat profesi adalah harta penghasilan (profesi) itu sama dengan pendapatan zakat pertanian, yaitu panen (hasil pertanian) dan jenis pendapatan yang didapatkan zakat profesi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama dengan zakat *nuqud* karena penghasilan keduanya berupa uang.

- h) Lebih maslahah bagi muzaki dan mustahik. Mashlahah bagi muzaki adalah apabila dianalogikan dengan pertanian, baik nisab dan kadarnya, maka hal ini akan memberatkan muzaki karena tarifnya adalah 5%. Sedangkan jika dianalogikan dengan emas, hal ini akan kurang berpihak kepada mustahik karena tingginya nisab akan semakin mengurangi jumlah orang yang sampai nisab. Oleh sebab itu, pendapat ketiga adalah pendapat pertengahan yang memerhatikan mashlahah kedua belah pihak (muzaki dan mustahik).
- i) Adapun pola penghitungannya bisa dihitung setiap bulan dari penghasilan kotor menurut pendapat Dr. Yusuf Qardhawi, Muhammad Ghazali, dan lain-lain. Realitanya di Indonesia setiap penghasilan tetap sudah dikenakan pajak penghasilan (PPh) maka yang lebih realistis perhitungan zakatnya dari *take home pay*.

5) Syarat haul dalam zakat profesi

Landasan yang mewajibkan haul adalah beberapa hadis Rasulullah Saw.

- a) Empat yang diriwayatkan oleh sahabat Ali ra, Ibnu Umar ra, Anas ra, dan Aisyah ra yang menegaskan kewajiban haul untuk seluruh harta wajib zakat. Akan tetapi, menurut ulama hadis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keempat hadis tersebut dhaif dan tidak bisa menjadi sandaran hukum.

- b) Beberapa hadis yang menegaskan kewajiban haul dalam *mal mustafad* (zakat profesi) juga dhaif.

Oleh karena itu, para sahabat, tabi'in, dan ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berbeda pendapat tentang syarat haul dalam zakat profesi, sebagian mensyaratkan haul dan sebagian yang lain tidak mensyaratkan haul.

Menurut fatwa Syeikh Qardhawi, pendapat yang kuat (*rajih*) adalah zakat profesi wajib ditunaikan setiap kali mendapatkan gaji/upah (tanpa menunggu haul) dengan alasan-alasan berikut.

- a) Tidak ada nash yang shahih atau hasan dan tidak ada ijma' ulama yang mewajibkan haul dalam *mal mustafad* maka kembali kepada nash-nash yang umum.
- b) Meng-*qiyas*-kan zakat profesi dengan zakat pertanian karena dijelaskan dalam satu ayat.
- c) Pendapat yang tidak mewajibkan haul lebih dekat dengan *maqasyid syariah*, yaitu semangat berbagi dan nilai sosial (*muwasath*) dan lebih bermanfaat bagi fakir-miskin juga mudah ditunaikan. Sebaliknya, mensyaratkan haul akan membiarkan para profesi tanpa kewajiban zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Pendapat yang tidak mensyaratkan haul lebih adil. Misal nya, petani dengan penghasilan tertentu (nisab) diwajibkan zakat. Seorang tenaga profesional dengan gaji ratusan juta per bulan juga diwajibkan zakat.
- e) Untuk zakat *kasab* (profesi) tidak mengenal haul karena sifar pendapatannya memiliki kemiripan dengan penghasilan pertanian (*yauma hashadiah*).

6) Tinjauan maslahat muzaki dan mustahik

Pertimbangan-pertimbangan *tarjih* tentang bruto atau netto.

- a) Untuk mendekatkan kepada prinsip zakat, yaitu ("*Tidak ada zakat kecuali kaya*") dan mempertimbangkan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) sebagai pengurang penghasilan objek zakat menjadi relevan. PTKP saat ini adalah Rp1.100.000,00.
- b) Sehingga muzaki adalah orang yang berpenghasilan setiap bulannya $Rp3.264.000,00 + Rp1.100.000,00 = Rp4.364.000,00$ bruto.
- c) Angka ini akan menyebabkan eksodus besar-besaran bagi sejumlah besar umat Islam yang telah terbiasa menzakati penghasilannya sebesar $> Rp1.600.000,00$.
- d) Akhirnya, menetapkan angka hasil nisab *zuru'* secara murni tanpa ditambah PTKP dengan mengakomodasi potongan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melekat dengan sistem seperti pajak menjadi pilihan yang diharapkan lebih bijaksana.

Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa nisab dan waktu mengeluarkan zakat profesi di-qiyas-kan dengan zakat pertanian (dikeluarkan setiap bulan senilai 653 kg beras), kadar zakat dianalogikan dengan zakat emas dan perak (2.5%). Maka nisab zakat profesi adalah senilai 653 kg beras dan dikeluarkan saat mendapatkan penghasilan sebesar 2.5%

Berdasarkan perhitungan di atas, setiap orang yang berpenghasilan sekitar 653 kg beras atau sekitar 653 kg x Rp5.000,00 (jika harga rata rata beras Rp5000 per kilo) = Rp3.265.000,00 per kali gaji wajib mengeluarkan zakat.

5. Tujuan Zakat

Secara umum, tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan penyaluran sederhana dengan ukuran tertentu harta orang kaya untuk dialokasikan kepada orang tidak mampu. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, tujuan zakat adalah:³⁵

- a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
- b. Zakat mendidik berinfak dan memberi
- c. Berakhlak dengan Allah
- d. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah

³⁵ Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer (Bandung: Rosyda Karya, 2003), hlm. 848-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Zakat mengobati dari cinta dunia
- f. Zakat mengembangkan kekayaan batin
- g. Zakat mensucikan harta
- h. Zakat mengembangkan harta

Zakat adalah tanggung jawab sosial, dimana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal di Barat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu jaminan pekerjaan dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir. Fungsi zakat lainnya adalah menghapus kemiskinan pada masyarakat. Karena adanya pendistribusian dana zakat. Zakat juga mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia. Zakat memiliki sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia.³⁶

6. Hikmah

Kewajiban atau kefardhuan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesejangan sosial. Disamping itu, zakat merupakan formula yang paling kuat untuk merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggung jawab sosial dikalangan umat Islam.

Tujuan tersebut mempunyai hikmah yang utama yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Karena, tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan tujuan terhadap si penerima.

Hikmah-hikmah zakat adalah seperti berikut:

³⁶ *Ibid.*, hlm. 877.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mensucikan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan tabiat manusia yang tercela, sifat ini timbul karena rasa keinginan untuk memiliki sesuatu sehingga manusia cenderung mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang lain.
- b. Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.
- c. Mengembangkan kekayaan batin. Dengan mengeluarkan zakat berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, egoisme serta menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsu.
- d. Membebaskan si penerima sari kebutuhan. Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama dalam Islam, dimana zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, dengan adanya zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya.
- e. Menghilangkan sifat benci dan dengki. Dengan adanya kewajiban zakat orang akan merasa bahu muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki dan benci.

B. Penelitian Terdahulu

1. Mohamad Zaim Ismail (2013)

Penelitian Subur **Mohamad Zaim Ismail** berjudul :”Zakat Pertanian di Malaysia: Satu Kajian Pemeraksanaan.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun penelitian ini bersifat Library Reseach yaitu penelitian Pustaka yang dimana peneliti berusaha untuk mengupulkan data maupun kajian literatur yang berkaitan dengan zakat pertanian di Malaysia.

2. Nor Aini Ali (2015)

Penelitian Muhammad Yusuf berjudul : “Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian Di Negeri-Negeri Terpilih Di Malaysia.”

Adapun penelitian Ini adalah penelitian Hukum Normatif (Normative legal Reseach) atau sering juga disebut kajian Kepustakaan (Library Reseach) yaitu dengan mengumpulkan data data yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan.

Dari pembahasan diatas belum ada mahasiswa yang membahas berkaitan dengan berkaitan nisab dan karateristik zakat tanaman dan buah-buahan, sehingga penulis berusaha untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan **“Ketetapan Nisab Dan Karakterisitik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi) (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi Dan Imam Asy-Syafi’i)**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.

C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarisifikasikan kepada tiga bagian :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data, tidak ditemukan kitab aslinya Imam Abu Hanifah tentang pembahasan ketetapan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian melainkan ada dalam kitab pengikutnya yaitu kitab Badi' Al-Shanai' Fi Tartib As-Syarai' karya Al-Kasani dan kitab Al Umm karya Imam Syafi'i.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu al fiqh al Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, dan bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

E. Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan juga kekuatan hujjah mereka.

F. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Ketetapan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian .
2. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G Sistematika Penulisan

3. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORITIS

Dalam bab ini akan menguraikan kerangka teoritis dan kajian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data, Teknik Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini penulis akan membahas Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii serta studi komparatif terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii berkaitan Ketetapan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban



Zakat Pertanian. Penulis akan menguraikan bagaimana terjadinya perbedaan Ketetapan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta dalil yang digunakan kemudian selanjutnya penulis akan menyajikan analisis penulis berkaitan dengan Ketetapan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian .

BAB V:

PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Pada bab ini penulis kemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan serta saran-saran kepada berbagai pihak sebagai harapan untuk sebuah tindak lanjut yang positif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Ketetapan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian Studi Komparatif Antara Imam Hanafi Dan Imam Asy-Syafi'i

1. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada ketetapan nisab bagi hasil tanaman dan buah-buahan. Imam Abu Hanifah menyatakan semua jenis tanaman yang keluar daripada bumi diwajibkan zakat. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat tanaman dikenakan apabila nisab telah mencapai berat timbangan sebanyak 5 wasaq (awsuq). Imam Syafi'i menyatakan bahwa sifat tanaman yang dikenakan zakat adalah dengan tiga sifat utama yaitu makanan rutin, dapat dikeringkan serta dapat disimpan lama.
2. Imam Abu Hanifah berpegang kepada hadist sahih dan nash al-Quran tentang harta zakat yang bersifat umum. Ini berdasarkan pegangan hadist yang digunakan oleh Imam Hanafi yaitu hadist daripada Salim bin 'Abdillah dan nash al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Manakala Imam Syafi'i berpegang kepada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abi Said Al-Khudri mengenai batas minimal nisab.
3. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang ketetapan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-

buahan dalam kewajiban zakat pertanian adalah karena berbedanya dalil yang diambil dalam memahami dalil-dalil tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan yang berbeda.

B. Saran

1. Sebagai seorang Intelektual, kita tidaklah mesti fanatik kepada pendapat tertentu, karena hal itu akan mengambat perkembangan pemikiran. Maka sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat merupakan hal yang harus dijunjung tinggi karena merupakan salah satu langkah untuk memperluas wawasan.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Maka semestinya kita harus senantiasa menggali lebih dalam pemahaman-pemahaman yang akan membawa manfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan hajat masyarakat banyak.
3. Penulis sedari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan pembagian maupun susunan kalimatnya. Maka dari itu, sangatlah dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, pesan penulis jangan pernah berhenti belajar karena kunci kesuksesan adalah dengan cara belajar dan beramal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. ke-1
- Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet. ke-1
- Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000)
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari Syamsuddin Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* (Kairo: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1964): vol. 7
- Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Sohih al-Bukhari*, Matba'ah Al-Kubra al-Amiriyah, Bulaq Mesir, 1311H
- Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005)
- Ahmad Asy-syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2011)
- Ahmad Mukhlisin, *Kajian Hukum Islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi*, Lampung.
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Hikmah, 2008)
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004)
- Ahmad Shalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, jilid III, Penerjemah: Moh. Labib Ahmad, (Jakarta: Al-Hasan Dzikra, 1997)
- Al-Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003)
- Al-Kamal Ibn al-Hamam, *Fath al-Qadir*, Juz 2, Lebanon; Dar al Fikr, tt
- Al-Kasani, Badi' Al-Shanai' *Fi Tartib As-Syarai'*, Jilid 2
- Al-Samsudin Al-Syarkasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993)
- Din Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. IV, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 7-8. Lihat juga Ali As'ad, *Fathul Mu'in*, Jilid II, Terj. Moh. Tolchah Mansoer, (Kudus: Menara, t.th.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Djazuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada,2000)
- Fahanny, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, cet. VI, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)
- Hadis Riwayat Imam al-Bukhari, *Sohih al-Bukhari*, Jilid 2, hal. 126, hadis no. 1484, *Bab Laisa fima duna khomsati awsuq sodaqoh*
- Henri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al- Kausar,2006), Cet. Ke-1
- <http://kabenrekan.baznas.go.id/zakat-pertanian/>
- <https://www.zakat.com.my/info-zakat/jenis-jenis-zakat/zakat-pertanian/>
- <https://www.zakatpenang.com/zpp/index.php/2013-06-30-10-54-31/jenis-zakat/zakat-pertanian>
- Imam Taqiyudin al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut: Dar al- Ilmiyah, t.th.)
- K. Ali, *Sejarah Islam*, Penerjemah: Gufran A. Masudi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1997)
- Kementerian Agama RI,Buku Saku Menghitung Zakat (Jakarta, 2013)
- Luqman Haji Abdullah, *Zakat Pertanian Di Malaysia : Satu Kajian Pemeraksanaan*.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1996)
- Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013)
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Abu Hanifah , Maliki, Syafi'i, Hambali*,(Jakarta: Bulan Bintang,1995), Cet. Ke-9
- Mohd Shukri Hanapi, "Agricultural Zakat Accounting in Malaysia, "International Journal Of Business and Science 5, no.5(1) (2014)
- Mochlis M Abu Hanifah , *Imam Syafi'i*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013)
- Muhammad Firdaus Ab Rahman, Luqman Abdullah, and Nor Aini Ali, "Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian Di Negeri-Negeri Terpilih Malaysia, " Jurnal Syariah 23, no. 1(2015)
- Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i*, (Jakarta: Lentera, 2007)
- Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, *100 Tokoh Zuhud*, Penerjemah: Abdullah, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Marsyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*(Bandung: RosydaKarya, 2003)

Quraish Shihab, *Membedakan al-Qur'an*, cet. XX, (Bandung: Mizan, 1999)

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2014)

Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'I
Taman 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka al-Kausar,2007) Cet ke
2

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet.VI, (Semarang: PT. Pustaka Rizki
Putra, 2005)

Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, Penerjemah : Imam Firdaus, (Jakarta :
Zaman,2015)

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Adilatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahrudin

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie
Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani,2010) Cet Ke 1, Jilid 1

www.almanhaj.or.id. 29 November 2006.

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul KETETAPAN NISAB DAN KARAKTERISTIK HASIL TANAMAN
DAK BUAH-BUAHAN DALAM KEWAJIBAN ZAKAT PERTANIAN (STUDI
KOMPARATIF ANTARA IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Afnan Bin Mohamad Ghausillah

NIM : 11720315017

Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum (PMH)

Telahan dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024

Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt.2)

Telahan diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

D. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

H. Mohamad Abdi AlMatsur, MA

Penguji II

Hairul Anri, M.Ag

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.S

NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta



RIWAYAT HIDUP

Ahmad Afnan Bin Mohamad Ghausillah, lahir di Kedah, Malaysia pada tanggal 25 Mei Tahun 1996. Penulis merupakan anak ke-4 dari 5 orang bersaudara dari pasangan bapak Mohamad Ghausillah dan ibu Mek Binti Bakar.

Penulis menyelesaikan Pendidikan tingkat dasar di Sekolah Kebangsaan Kampung Pauh dan lulus pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2009 penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Agama Nahdzah lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) lulus pada tahun 2014 di sekolah yang sama. Pada tahun 2017 melalui jalur pendaftaran dari Persatuan Pelajar Kebangsaan Malaysia di Indonesia penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi negeri dengan mengambil program studi Perbandingan Mazhab S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada tahun 2020 di Balai Islam, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia dan penulis melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2020 di Pulau pinang.

Kemudian penulis mengambil penelitian skripsi dengan Judul “Ketetapan Niab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi Dan Imam Asy-Syafi'i)”. Dan Alhamdulillah pada hari Selasa 2 Januari 2024 penulis telah melaksanakan Ujian Munaqasyah atau Ujian Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Telah dinyatakan lulus dengan IPK 3,30 serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).